

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh

Rizki Maulida Ikhsan
30302100289

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



Diajukan oleh :

Rizki Maulida Ikhsan

30302100289

Disetujui oleh Dosen

Pembimbing

Tanggal 03 Juli 2025

Dr. R. Sugiharto, SH, MH

NIDN. 0602066103

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Rizki Maulida Ikhsan

NIM: 30302100289

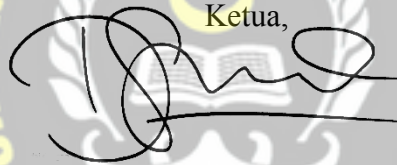
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 19 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

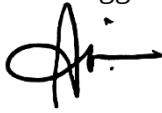
Ketua,



Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H

NIDN. 0617106301

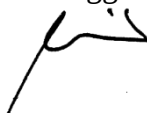
Anggota



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H, M.H

NIDN. 0906068001

Anggota



Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H

NIDN. 0602066103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH,MH

NIDN: 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada jalan ini, perankan saja, skenario Tuhan pasti lebih indah”

“Berserah diri kepada Allah, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan yakinlah bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil yang terbaik dari-Nya.”

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua yang penulis sangat cintai, bapak Parjan dan Ibu Budiarti yang selalu menjaga dalam setiap doa-doanya. Serta perjuangan, support, dan kasih sayang mereka yang tiada henti dalam memperjuangkan masa depan putranya.
2. Dan kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan yang sudah terlibat dalam cerita perjuangan penulis hingga dititik sekarang ini.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Maulida Ikhsan
Nim : 30302100289
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain, kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 Agustus 2025
Yang menyatakan

The block contains a circular official stamp of Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) in the background. In the foreground, there is a rectangular stamp with the text 'METERAI TEMBEL' and 'CDANK02650289'. A handwritten signature is written over these stamps.

Rizki Maulida Ikhsan
Nim. 30302100289

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Maulida Ikhsan
Nim : 30302100289
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2025

Yang menyatakan



Rizki Maulida Ikhsan
Nim. 30302100289

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya dihari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
8. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini ke depannya.

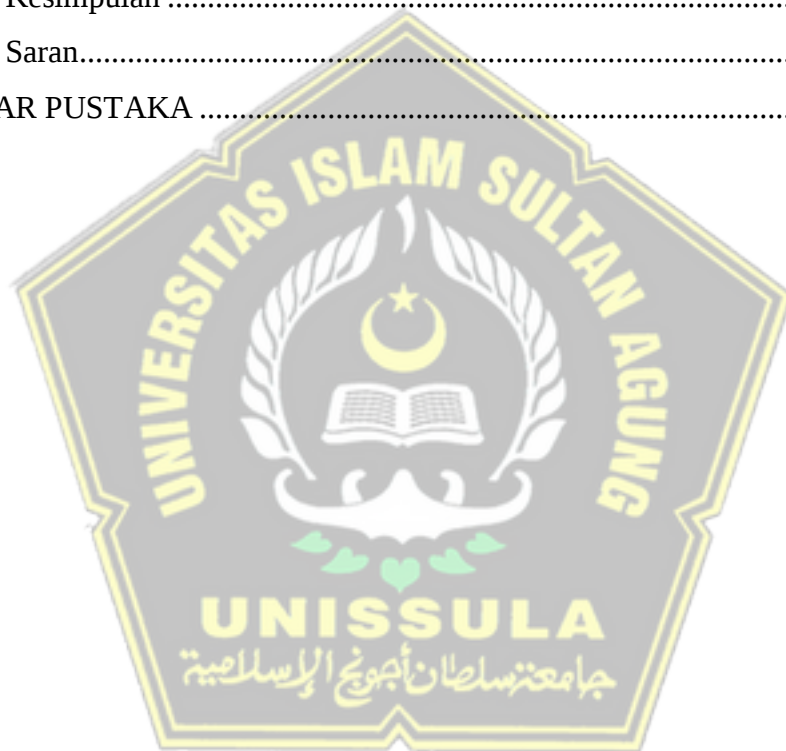
Semarang, 19 Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian ..	36
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	49
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam	56

BAB III.....	66
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	66
B. Efektivitas Undang Undang Sistem Peradilan Anak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Anak.....	86
BAB IV	107
PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110



ABSTRAK

Penelitian ini membahas kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fokus utama penelitian adalah bagaimana penerapan pendekatan peradilan pidana anak yang mengedepankan aspek perlindungan, rehabilitasi, dan kekhususan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus pencurian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis terhadap ketentuan perundang-undangan dan implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA telah mengatur mekanisme penyelesaian perkara anak secara khusus dan berkeadilan restoratif, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti lembaga pembinaan, pekerja sosial, dan psikolog anak. Kondisi tersebut menghambat efektifitas penanganan kasus pencurian oleh anak secara proporsional dan humanis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih optimal dalam perlindungan dan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga mendukung tujuan keadilan dan perlindungan hak anak di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pidana Anak, Pencurian, UU SPPA.

ABSTRACT

This study examines criminal law policies in the resolution of theft offenses committed by children based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The primary focus of this research is the implementation of a juvenile justice approach that emphasizes protection, rehabilitation, and the specialized handling of children in conflict with the law, particularly in theft cases. The research employs a normative juridical method, analyzing the relevant legislation and its practical implementation. The findings indicate that although the Juvenile Criminal Justice Law has established specific mechanisms and restorative justice principles for handling juvenile cases, there remain challenges in practice, such as limited understanding among law enforcement officials and insufficient supporting facilities including rehabilitation institutions, social workers, and child psychologists. These conditions hinder the effective, proportional, and humane management of theft cases involving children. Therefore, it is necessary to enhance human resource capacity and provide adequate infrastructure to support the implementation of the juvenile criminal justice system. This study is expected to offer policy recommendations that optimize the protection and development of children in conflict with the law, thereby supporting the goals of justice and the safeguarding of children's rights in Indonesia.

Keyword: Juvenile Criminal Law, Theft, Juvenile Criminal Justice Law (Law No. 11/2012).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini memberikan makna bahwa segala bentuk tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara, harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Supremasi hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak. Oleh karena itu, dalam segala aspek kehidupan bernegara, hukum menjadi alat utama untuk menciptakan keadilan sosial, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.¹

Dalam ranah hukum pidana, keberadaan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian khusus. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dipandang dan diperlakukan sama seperti pelaku kejahatan dewasa. Anak berada dalam fase perkembangan psikologis, emosional, dan sosial yang belum stabil serta sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Hal ini

¹ Jimly Asshiddiqie, 2005 *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 93.

menyebabkan anak kerap kali melakukan pelanggaran hukum tanpa menyadari sepenuhnya konsekuensi dari perbuatannya. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana terhadap anak harus menitikberatkan pada pendekatan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.²

Salah satu tindak pidana yang sering melibatkan anak di bawah umur adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) yang sering dilakukan oleh anak-anak, baik secara individu maupun berkelompok. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pencurian ringan seperti mengambil barang milik teman sebaya hingga pencurian yang lebih serius yang melibatkan kekerasan atau dilakukan secara bersama-sama.³

Faktor-faktor penyebab anak melakukan pencurian sangat beragam dan multidimensional, di antaranya adalah kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan, minimnya akses terhadap pendidikan, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, pengaruh buruk dari lingkungan sosial dan teman sebaya, hingga lemahnya pengawasan dari masyarakat sekitar.

Namun, perlu disadari bahwa anak bukanlah “miniatur orang dewasa”. Anak belum memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara

² Hellyn Kristiono dan Nynda Fatmawati Octarina, 2033, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak dan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 3, No. 2, hlm. 197-205.

³ Rizal, M., & Sari, D. P, 2023, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja dalam Tindak Pidana Pencurian di Kota Bandung, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, hlm. 45-58.

matang. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana harus berbeda dengan pendekatan terhadap orang dewasa. Penanganan yang represif dan terlalu menekankan pada pemidanaan justru dapat berdampak buruk terhadap perkembangan mental dan masa depan anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dari sudut pandang kriminologi, anak yang melakukan tindak pidana pencurian sering kali bukan karena niat jahat atau kesadaran penuh atas tindakannya, melainkan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi atau karena pengaruh tekanan sosial. Oleh karena itu, dalam kerangka penegakan hukum pidana, negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mencari akar penyebab perilaku menyimpang dan menciptakan solusi yang adil, edukatif, serta membina masa depan anak tersebut.⁴

Penanganan anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia mengalami perubahan paradigma seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam sistem hukum pidana nasional karena memperkenalkan pendekatan yang lebih ramah anak, dengan menekankan prinsip *restorative justice* (keadilan

⁴ Sari, Dewi P., dan Agus Santoso, 2022, Pendekatan Kriminologis terhadap Kenakalan Anak: Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian pada Anak di Kota Surabaya, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 13, no. 2, hlm. 112-127.

restoratif) dan *diversion* (pengalihan penyelesaian perkara di luar proses peradilan). Prinsip-prinsip tersebut menitikberatkan pada pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindari stigmatisasi terhadap anak yang dapat berdampak negatif dalam jangka panjang.⁵

Undang-Undang SPPA mengatur bahwa *diversion* wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan anak, apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Pelaksanaan *diversion* bertujuan untuk menghindarkan anak dari sistem pemidanaan formal yang keras, serta mengarahkan anak pada proses pembinaan yang lebih manusiawi melalui mediasi, rehabilitasi, atau pembinaan sosial. Sistem ini tidak hanya menekankan pada kepentingan pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban serta keharmonisan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana dalam konteks ini tidak hanya meliputi norma-norma hukum substantif, tetapi juga melibatkan aspek hukum formil (prosedur penegakan hukum) dan hukum penal non-formal seperti *diversi*, rehabilitasi, dan program pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini dalam menangani anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, apakah sudah

⁵ Nurlina, Siti, dan Bambang Supriyanto, 2020, Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 3, hlm. 456-47.

sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif atau masih terdapat celah yang perlu dibenahi.⁶

Supremasi hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak.

Prinsip keadilan dalam penegakan hukum juga sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 8, yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan dan tidak berlaku sewenang-wenang, bahkan terhadap pihak yang tidak disukai. Hal ini menjadi landasan moral dan spiritual dalam membangun sistem hukum yang adil dan manusiawi, termasuk dalam perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁷

Q.S. Al-Mā'idah [5]: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ لَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Disahkannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak Menjadi Jaminan Masa Depan Anak," 2016, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTEz>, diakses pada pkl 10.51.

⁷ Q.S. Al-Mā'idah ayat 8.

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan dari aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menerapkan pendekatan peradilan restoratif dan diversion. Selain itu, minimnya ketersediaan fasilitas pendukung seperti lembaga pembinaan khusus anak, pekerja sosial, dan psikolog, turut menghambat efektivitas pelaksanaan undang-undang ini. Banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani kasus anak secara profesional dan proporsional.

Di sisi lain, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami atau menerima pendekatan hukum yang tidak berorientasi pada penghukuman. Dalam berbagai kasus, masyarakat cenderung menuntut hukuman berat terhadap anak pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan anak. Hal ini menunjukkan masih perlunya edukasi hukum yang masif dan pembentukan budaya hukum yang berpihak pada hak anak dan pembangunan karakter masa depan mereka.⁸

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM**

⁸ Sari, Dewi P., dan Agus Santoso, 2021, Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tantangan dalam Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 1, hlm. 89-104.

**PIDANA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK NO 11
TAHUN 2012”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana efektivitas Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak. Secara lebih spesifik, hasil penelitian ini akan memperkaya kajian mengenai kebijakan hukum pidana yang berfokus pada perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, serta penerapan prinsip restorative justice dan diversion dalam sistem peradilan pidana

anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada kajian hukum pidana anak dan perlindungan hak anak dalam ranah peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran para penegak hukum mengenai pentingnya pendekatan *restorative justice* dan *diversion* dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana pencurian, sehingga proses peradilan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi.

E. Terminologi

Terdapat beberapa istilah yang ada pada penelitian ini, di antaranya:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan tindakan

penegakan hukum guna mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.⁹

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum pidana, diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan dapat dikenai sanksi pidana.¹⁰

3. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi tanpa izin yang sah.¹¹

4. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

5. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan, yang dilaksanakan secara khusus dengan menjunjung tinggi perlindungan hak anak. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 26.

¹⁰ Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

¹¹ Andi Hamzah, 2005, Delik-Delik dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

Peradilan Pidana Anak, dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang berpihak pada anak melalui pendekatan diversi dan keadilan restoratif, dengan mengutamakan pembinaan, bukan pembalasan.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian analisis hukum terhadap Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak dibawah umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dapat melibatkan beberapa pendekatan dan teknik tertentu yang berfokus pada evaluasi aspek hukum yang terkait dengan fenomena ini. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara tertulis maupun tidak tertulis dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, serta mengkritisi kebijakan hukum pidana yang berlaku, khususnya yang mengatur penanganan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian. Dalam konteks ini, penelitian mengkaji berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur hukum

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

relevan yang membahas aspek perlindungan anak dan mekanisme peradilan pidana anak.¹⁴

Pendekatan yuridis normatif sangat relevan untuk penelitian yang bertujuan memahami landasan hukum dan kebijakan secara konseptual, serta untuk mengevaluasi apakah norma hukum tersebut telah diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan hukum pidana yang lebih responsif dan humanis terhadap perlakuan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, yakni merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mendukung data primer. Data sekunder mencakup

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15-20.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

sumber-sumber pustaka yang digunakan sebagai dasar teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Sumber-sumber ini meliputi buku-buku literatur, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sebagai berikut:¹⁷

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang terkait seperti:

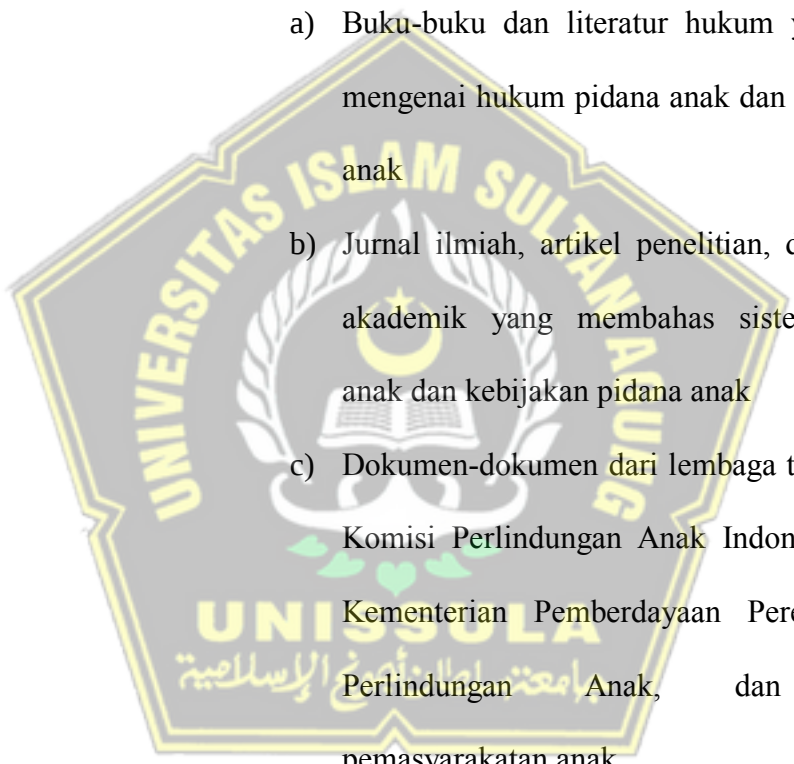
- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan aturan pelaksana terkait peradilan anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang terdiri dari buku teks para ahli hukum

¹⁷ Ibid, hlm. 141.

berpengaruh, jurnal hukum, pendapat ilmiah, studi kasus, yurisprudensi, dan hasil simposium terkini yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku referensi yang relevan, artikel akademis berupa studi literatur dan lainnya, seperti:¹⁸

- 
- a) Buku-buku dan literatur hukum yang relevan mengenai hukum pidana anak dan perlindungan anak
 - b) Jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi akademik yang membahas sistem peradilan anak dan kebijakan pidana anak
 - c) Dokumen-dokumen dari lembaga terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lembaga pemasyarakatan anak

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada sumber hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum tersier yang meliputi Kamus

¹⁸ Ibid, hlm. 141-143.

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Hukum, dan Kamus Inggris-Indonesia.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa keterangan dari berbagai sumber, termasuk literatur, dokumentasi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.²⁰

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan bertujuan untuk mengkaji dan memahami norma-norma hukum serta peraturan yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menerapkan metode analisis yuridis kualitatif, yang melibatkan interpretasi mendalam terhadap bahan-bahan hukum, sesuai dengan praktik umum dalam penelitian hukum normatif. Hasil analisis tersebut kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan

¹⁹ Ibid.

²⁰ H. Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

yang diangkat dalam penelitian ini untuk menghasilkan penilaian yang objektif dalam menjawab isu-isu yang diteliti.²¹

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, terdapat beberapa bab yang disusun sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas bagaimana teori-teori tentang tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana (SPP), dan tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian oleh anak dalam perspektif hukum Islam.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan beberapa hasil dari penelitian yang terkait dengan Mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Efektivitas Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak serta bagaimana cara pembahasannya dalam penelitian ini.

²¹ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini berisikan penutup yang berupa kesimpulan, dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Definisi Kebijakan Hukum Pidana

Secara umum, kebijakan hukum pidana (*penal policy* atau *criminal law policy*) merupakan suatu bagian integral dari keseluruhan sistem kebijakan negara, khususnya dalam lingkup kebijakan sosial dan kebijakan kriminal. Kebijakan ini disusun secara sistematis dan terencana untuk mencegah, mengendalikan, serta mengurangi angka dan dampak kejahatan melalui pemanfaatan instrumen hukum pidana, baik dalam bentuk aturan, mekanisme penegakan, maupun sistem pemidanaan.²²

Dalam tataran sosial, kebijakan hukum pidana memiliki fungsi sebagai alat untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, dan adil, serta mendukung pencapaian tujuan kesejahteraan sosial. Sementara dalam kerangka kebijakan kriminal, ia berfungsi sebagai bagian dari strategi penanggulangan kejahatan yang dijalankan negara melalui pendekatan hukum.

Kebijakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada pengaturan hukum positif yang berlaku, seperti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya yang memuat norma pidana, melainkan juga meliputi keseluruhan proses

²² Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1-2.

perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap perangkat hukum pidana tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan hukum pidana bersifat komprehensif dan dinamis, karena tidak berhenti pada tahap legislasi, tetapi berlanjut pada implementasi dan penyesuaian sesuai kebutuhan serta perkembangan sosial.²³

Dalam pelaksanaannya, kebijakan hukum pidana berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Negara berkepentingan untuk melindungi ketertiban umum dan stabilitas nasional; masyarakat berkepentingan terhadap rasa aman dan keadilan; sementara individu, termasuk pelaku tindak pidana, tetap harus dijamin hak-haknya dalam proses hukum yang adil dan manusiawi. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana mengandung unsur normatif dan praktis, di mana substansi hukum pidana harus dapat diterapkan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum.²⁴

Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana adalah terwujudnya perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya kejahatan, baik secara langsung melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku, maupun secara tidak langsung melalui efek jera dan pencegahan umum. Di sisi lain, kebijakan ini juga harus menjamin bahwa pelaku tindak pidana diproses secara adil dan proporsional sesuai tingkat kesalahannya,

²³ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Semarang, hlm. 36

²⁴ Ibid

serta diberi kesempatan untuk direhabilitasi dan dikembalikan ke masyarakat. Dengan begitu, kebijakan hukum pidana menjadi fondasi dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan beradab.

2. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana disusun dan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya negara dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan dampak konstruktif terhadap masyarakat. Secara umum, tujuan kebijakan hukum pidana dapat dijabarkan sebagai berikut.²⁵

a. Melindungi Masyarakat dari Ancaman Kejahatan (*Social Defence*)

Salah satu tujuan paling mendasar dari kebijakan hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala bentuk tindakan kriminal yang dapat mengancam keamanan, ketertiban, serta hak-hak individu dan kelompok. Keberadaan hukum pidana dan penerapannya secara konsisten memungkinkan masyarakat untuk hidup dalam rasa aman, bebas dari kekhawatiran akan kejahatan yang bersifat merugikan secara fisik, psikis, maupun materiil.

b. Mewujudkan Keadilan bagi Semua Pihak

²⁵ Lubis, F., & Hidayat, I. N. A, 2021, Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy, *Jurnal Innovative*, Vol. 5, No. 2, 103-110.

Kebijakan hukum pidana ditujukan untuk menciptakan keadilan yang menyeluruh, baik bagi korban kejahatan, pelaku, maupun masyarakat luas. Dalam hal ini, keadilan yang diupayakan bukan hanya sebatas membalas perbuatan salah pelaku, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan korban atas pemulihan dan perlindungan, serta memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, kebijakan ini berpijak pada keseimbangan antara hak korban, hak pelaku, dan kepentingan umum.

c. Menegakkan Supremasi Hukum yang Adil, Pasti, dan Bermanfaat

Kebijakan hukum pidana juga bertujuan memperkuat prinsip supremasi hukum di mana segala bentuk tindakan yang melanggar hukum akan dihadapi dengan konsekuensi hukum yang sesuai. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini harus mampu menjamin tiga pilar utama hukum pidana, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menuntut bahwa aturan pidana harus jelas dan dapat ditegakkan; kemanfaatan menghendaki bahwa hukum memberi efek positif bagi masyarakat; dan keadilan menekankan pada perlakuan yang proporsional dan tidak diskriminatif.

d. Mencegah Terjadinya Tindak Pidana (Fungsi Preventif)

Aspek preventif dari kebijakan hukum pidana menasar pada pencegahan terjadinya tindak kejahatan, baik melalui ancaman pidana yang diatur dalam hukum positif maupun melalui sosialisasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pencegahan ini dapat bersifat umum, yang bertujuan menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, maupun khusus, yang ditujukan pada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana.

e. Memberikan Efek Jera dan Mendorong Rehabilitasi Pelaku

Selain sebagai bentuk penegakan hukum, kebijakan hukum pidana bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku, baik secara psikologis maupun sosial, agar tidak mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, kebijakan ini juga harus membuka ruang bagi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, terutama bagi pelaku yang dapat diperbaiki. Dengan begitu, pidana tidak semata menjadi bentuk balas dendam negara, tetapi juga sarana untuk membina dan mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan masyarakat secara lebih baik.

Kebijakan hukum pidana tidak hanya memiliki tujuan normatif dan strategis, tetapi juga menjalankan sejumlah fungsi penting dalam

kehidupan sosial dan sistem ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut antara lain.²⁶

a. Sebagai Alat Kontrol Sosial Formal (*Formal Social Control*)

Salah satu fungsi utama hukum pidana adalah menjadi mekanisme kontrol sosial yang bersifat formal dan mengikat. Dengan menetapkan batasan terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma dan ketentuan hukum, hukum pidana berperan dalam menjaga keteraturan sosial dan menghindarkan masyarakat dari tindakan yang menyimpang. Fungsi ini dijalankan melalui perumusan norma pidana, penetapan sanksi, dan penegakan hukum secara konsisten oleh aparat berwenang.

b. Sebagai Sarana Rekayasa Sosial (*Social Engineering*)

Kebijakan hukum pidana juga berfungsi sebagai alat untuk membentuk, mengarahkan, dan mengubah perilaku sosial masyarakat ke arah yang lebih tertib, aman, dan sesuai nilai-nilai keadilan. Melalui perubahan atau pembaruan hukum pidana (seperti pembaruan KUHP), negara dapat mengintervensi struktur sosial agar lebih responsif terhadap tantangan zaman, termasuk kejahatan modern seperti cybercrime, korupsi, dan perdagangan orang. Fungsi ini menempatkan hukum pidana sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial secara menyeluruh.

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Semarang, hlm. 36-40.

c. Sebagai Sarana Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Meskipun hukum pidana identik dengan pembatasan kebebasan individu melalui sanksi, kebijakan hukum pidana tetap harus menjunjung tinggi prinsip perlindungan HAM. Fungsi ini menuntut agar setiap ketentuan pidana dibuat dan diterapkan dengan memperhatikan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pengadilan yang adil, perlakuan manusiawi, dan jaminan atas integritas pribadi. Perlindungan ini berlaku tidak hanya bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi tersangka, terdakwa, dan narapidana.

3. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dalam perspektif *penal policy* memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai tahapan dalam sistem peradilan pidana. Ruang lingkup ini tidak hanya mencakup pembentukan hukum, tetapi juga pelaksanaan dan pengawasan penerapannya.²⁷

a. Kebijakan Legislasi (*Legislative Policy*)

Kebijakan legislatif adalah aspek awal dari kebijakan hukum pidana yang menyangkut proses pembentukan dan pembaruan peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

²⁷ Jacob Hattu, 2014, Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2, hlm. 48-60.

Fokus utama dalam kebijakan ini adalah perumusan norma pidana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, serta prinsip-prinsip keadilan.

Pembaruan hukum pidana melalui penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan contoh nyata dari implementasi kebijakan legislatif. Proses ini bertujuan menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda dengan hukum pidana nasional yang lebih relevan, kontekstual, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat Indonesia masa kini.

b. Kebijakan Yudisial (*Judicial Policy*)

Kebijakan yudisial merujuk pada pelaksanaan hukum pidana dalam proses peradilan oleh aktor-aktor dalam sistem peradilan pidana, yaitu hakim, jaksa, dan penasehat hukum atau pengacara. Ruang lingkup kebijakan ini berada dalam tahap penerapan hukum pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sifatnya interpretatif dan aplikatif.

Hakim sebagai pemegang otoritas yudisial memiliki peran penting dalam memberikan putusan hukum yang adil, objektif, dan sesuai fakta hukum, berdasarkan alat bukti dan ketentuan pidana yang berlaku. Di sisi lain, jaksa berperan dalam proses penuntutan dengan memperhatikan asas kepastian hukum dan

kepentingan umum. Pengacara sebagai bagian dari sistem yudisial berfungsi untuk membela hak-hak tersangka atau terdakwa agar proses hukum berjalan secara adil.

c. Kebijakan Eksekutif (*Executive/Administrative Policy*)

Kebijakan eksekutif atau administratif merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana setelah putusan pengadilan dijatuhkan secara *inkracht*. Kebijakan ini dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Kementerian Hukum dan HAM.

Fungsi utama kebijakan eksekutif adalah memastikan bahwa pelaksanaan hukuman benar-benar memberikan efek jera, bersifat mendidik, dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pengelolaan lembaga pemasyarakatan harus memperhatikan aspek pembinaan, bukan semata pemenjaraan. Kebijakan ini juga erat kaitannya dengan reformasi birokrasi penegak hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan pengawasan internal terhadap praktik yang menyimpang dalam proses eksekusi pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Definisi Anak

Secara umum, anak merupakan individu yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik dari aspek fisik, mental, spiritual, emosional, intelektual, maupun sosial. Anak belum memiliki kematangan secara utuh dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sebagaimana orang dewasa, sehingga memerlukan perlindungan, perhatian, pembinaan, serta pendampingan yang berkelanjutan dari orang tua, masyarakat, dan negara. Masa kanak-kanak merupakan fase penting dan mendasar dalam proses pembentukan kepribadian dan karakter seseorang, sehingga kesalahan dalam pola asuh atau perlakuan terhadap anak pada periode ini akan berdampak signifikan bagi kehidupannya di masa depan.²⁸

Dalam kerangka hukum di Indonesia, pengertian anak dijabarkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."²⁹

²⁸ UNICEF Indonesia, *Perlindungan Anak di Indonesia: Mewujudkan Hak dan Kesejahteraan Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia. Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/perlindungan-anak>, diakses pkl 08.07.

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Definisi ini mengandung makna bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berlaku bagi mereka yang telah lahir, tetapi juga mencakup anak dalam kandungan, yang secara biologis dan hukum dianggap sebagai subjek yang berhak atas kehidupan dan perlindungan sejak awal kehidupannya. Batas usia 18 tahun yang ditetapkan dalam undang-undang juga berlaku secara universal dan nondiskriminatif, tanpa membedakan status, jenis kelamin, latar belakang sosial, ekonomi, atau hukum anak yang bersangkutan.

Sementara itu, dalam kerangka hukum internasional, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, juga memberikan definisi yang sejalan. Pasal 1 Konvensi tersebut menyatakan bahwa:

*"A child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier."*³⁰

Berdasarkan ketentuan ini, seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali apabila menurut hukum nasional usia mayoritas dicapai lebih awal. Namun, karena hukum di Indonesia secara konsisten menetapkan usia 18 tahun

³⁰ *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>, diakses pkl 08.09.

sebagai batas usia anak, maka tidak terdapat perbedaan prinsipil antara ketentuan nasional dan ketentuan internasional tersebut.

Definisi anak dalam berbagai instrumen hukum ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari negara dan masyarakat internasional untuk menjadikan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan dan hak yang setara dalam sistem hukum. Anak bukan hanya objek yang perlu dilindungi, tetapi juga individu yang memiliki hak-hak yang melekat, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan tahapan usianya.

2. Hak-Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang bersifat melekat, tidak dapat dipisahkan dari kodrat kemanusiaannya, dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Hak anak bersifat universal, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), dan berlaku secara setara tanpa diskriminasi terhadap status sosial, jenis kelamin, agama, latar belakang keluarga, maupun kondisi fisik dan mental anak. Karena anak belum memiliki kemampuan dan kematangan untuk melindungi haknya sendiri secara penuh, maka negara dan orang dewasa memiliki

tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan seluruh hak anak terpenuhi secara menyeluruh.³¹

a. Hak Anak Menurut Undang-Undang di Indonesia

Dalam sistem hukum nasional, pengakuan terhadap hak-hak anak secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002. Ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 18 mengatur berbagai macam hak anak secara eksplisit dan terperinci, mencakup berbagai aspek kehidupan anak sejak dini. Beberapa hak anak yang diatur antara lain:³²

- 1) Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang, anak berhak untuk hidup secara layak, termasuk memperoleh lingkungan yang aman dan sehat guna menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan sosialnya. Hak ini mencakup hak atas makanan yang bergizi, air bersih, tempat tinggal yang layak, dan kebebasan dari ancaman bahaya.
- 2) Hak atas Identitas Diri, anak berhak atas nama, kewarganegaraan, dan status hukum yang sah. Hak ini berkaitan erat dengan hak anak untuk diakui sebagai

³¹ *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>, diakses pkl. 08.21.

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

bagian dari masyarakat dan negara, termasuk melalui pencatatan kelahiran dan akta kelahiran sebagai bukti legal keberadaannya.

3) Hak atas Kesehatan dan Pendidikan, anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai serta pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Negara wajib menyediakan akses terhadap layanan pendidikan dasar secara gratis dan menjamin partisipasi anak dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan usianya.

4) Hak atas Perlindungan dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran, anak berhak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Selain itu, anak juga dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual, perdagangan anak, serta perlakuan tidak manusiawi lainnya. Setiap pelanggaran terhadap hak ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum yang serius.

5) Hak untuk Menyampaikan Pendapat, anak berhak untuk didengar pendapatnya dalam segala hal yang menyangkut dirinya, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun proses hukum. Pendapat anak harus dihargai dan dipertimbangkan sesuai tingkat

kematangan dan usianya. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum.

- 6) Hak atas Perlindungan Khusus, bagi anak yang berada dalam kondisi tertentu, seperti anak penyandang disabilitas, anak korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, atau anak dalam situasi bencana, negara wajib memberikan perlindungan khusus sesuai kebutuhan dan kerentanannya.

b. Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*)

Secara internasional, hak-hak anak diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini memberikan pengakuan universal terhadap hak anak, dan membaginya ke dalam empat kategori utama sebagai berikut:³³

- 1) *Survival Rights* (Hak untuk Hidup), hak ini meliputi hak anak untuk hidup sejak dalam kandungan, dan memperoleh kondisi yang memungkinkan untuk bertahan hidup secara layak. Termasuk di dalamnya

³³ Herawati, R, 2020, Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 71-85.

adalah akses terhadap gizi, air bersih, layanan kesehatan dasar, dan tempat tinggal yang aman.

2) *Development Rights* (Hak untuk Tumbuh dan Berkembang), hak ini mencakup seluruh aspek perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual anak. Termasuk hak atas pendidikan, rekreasi, informasi yang sehat, serta kebebasan berpikir dan berekspresi. Negara wajib mendukung anak agar tumbuh dalam lingkungan yang kondusif dan mendukung potensi maksimalnya.

3) *Protection Rights* (Hak atas Perlindungan), anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Hak ini juga mencakup perlindungan hukum terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata, anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan, dan anak yang tidak memiliki keluarga.

4) *Participation Rights* (Hak untuk Berpartisipasi), anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya, baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam proses pengambilan kebijakan publik. Negara

berkewajiban menyediakan ruang dan mekanisme agar suara anak dapat terdengar dan dipertimbangkan secara layak.

3. Kewajiban Negara Terhadap Anak

Negara memegang peran kunci dalam menjamin pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak. Kewajiban ini tidak hanya bersifat konstitusional (nasional), tetapi juga internasional melalui berbagai instrumen hukum hak asasi manusia. Karena anak merupakan kelompok rentan yang belum mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, maka negara wajib hadir secara aktif untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak anak serta menjamin terpenuhinya semua kebutuhan dasar anak secara berkelanjutan.³⁴

a. Kewajiban Negara Secara Konstitusional

Di tingkat nasional, kewajiban negara terhadap anak dijamin melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam:³⁵

- 1) Pasal 28B ayat (2) UUD 1945: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

³⁴ Nadine Rayna Salsabila & Isharyanto, 2022, Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial dari Perspektif Hukum Nasional. *Res Publica*, Vol. 6, No. 2, hlm. 194-199.

³⁵ Ibid.

2) Instrumen Konstitusional Lainnya

Selain UUD 1945, kewajiban negara juga diperkuat melalui peraturan perundang-undangan, antara lain: UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjamin kesehatan anak sebagai bagian dari hak dasar warga negara; UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin pendidikan dasar bagi setiap anak tanpa diskriminasi.

b. Kewajiban Negara Secara Internasional

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan ratifikasi ini, Indonesia memiliki kewajiban yuridis internasional untuk menyesuaikan hukum nasional dan menyusun kebijakan-kebijakan progresif bagi anak. Adapun kewajiban negara menurut Konvensi Hak Anak meliputi:³⁶

³⁶ Ibid.

1) Menyusun Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Pemenuhan Hak Anak, negara wajib merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik yang mengutamakan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*). Ini mencakup pembuatan rencana pembangunan yang ramah anak, anggaran negara yang berpihak pada pemenuhan hak anak, serta penguatan lembaga perlindungan anak di tingkat nasional dan daerah.

2) Menyediakan Layanan Dasar yang Inklusif dan Bermutu, negara wajib menjamin:

- Akses universal terhadap pendidikan yang berkualitas, bebas dari diskriminasi, dan inklusif bagi anak perempuan, anak penyandang disabilitas, serta anak yang tinggal di daerah tertinggal;
- Layanan kesehatan dan gizi yang memadai, termasuk imunisasi, perawatan bayi dan balita, serta kesehatan reproduksi remaja;
- Layanan perlindungan sosial dan hukum, termasuk pendampingan psikologis, bantuan hukum untuk anak yang berhadapan dengan

hukum, serta rehabilitasi untuk anak korban kekerasan dan eksploitasi.

3) Melindungi Anak dari Semua Bentuk Kekerasan dan Eksploitasi, negara bertanggung jawab penuh dalam pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap anak, termasuk:

- Kekerasan dalam rumah tangga;
- Eksploitasi ekonomi dan seksual;
- Perdagangan anak (*trafficking*);
- Perekrutan anak dalam konflik bersenjata;
- Perlakuan tidak manusiawi dalam lembaga pemasyarakatan atau sistem hukum pidana.

4) Mewujudkan Sistem Monitoring dan Akuntabilitas, negara wajib menyediakan mekanisme pemantauan pelaksanaan hak anak, seperti pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga pengaduan publik. Negara juga harus secara berkala menyampaikan laporan implementasi hak anak kepada Komite Hak Anak PBB dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam istilah lainnya disebut delik, merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang merujuk pada suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan apabila dilanggar, pelakunya dikenai sanksi pidana. Pemahaman tentang tindak pidana penting sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan pidana atau bukan, serta untuk membedakan antara tindakan yang bersifat melawan hukum dan tindakan yang hanya tidak bermoral.³⁷

Secara etimologis, istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari padanan kata bahasa Belanda "*strafbaar feit*", yang secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dihukum. Di dalam literatur hukum Belanda dan Indonesia, *strafbaar feit* menjadi istilah utama untuk menyebut perbuatan yang dikenai hukuman pidana.

Kata "delik" sendiri berasal dari bahasa Latin "*delictum*", yang berarti pelanggaran atau kesalahan. Di dalam sistem hukum kontinental seperti Indonesia (yang banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda), istilah "delik" dan "tindak pidana" digunakan secara sinonim.

Dengan demikian, secara etimologis, tindak pidana mengandung arti sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dikenai sanksi pidana oleh negara, karena mengganggu ketertiban umum, melukai

³⁷ Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana, 2020, Pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 7, hlm. 1080.

kepentingan hukum orang lain, atau melawan norma hukum yang dilindungi oleh negara.

2. Unsur-Unsur Pokok Tindak Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak semua perbuatan yang merugikan, menyimpang secara moral, atau menimbulkan akibat negatif otomatis dapat disebut sebagai tindak pidana (delik). Agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, harus memenuhi beberapa syarat utama yang telah dirumuskan dalam doktrin hukum pidana modern. Syarat-syarat ini berfungsi sebagai filter atau batasan agar hukum pidana tidak diterapkan secara sewenang-wenang dan tetap menjunjung tinggi asas legalitas serta keadilan. Adapun syarat utama suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana adalah.³⁸

- a. Adanya Perbuatan Manusia (*Act* atau *Actus Reus*), syarat pertama dan paling mendasar adalah bahwa tindak pidana harus merupakan perbuatan dari seorang manusia, baik dalam bentuk perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang wajib dilakukan). Tanpa adanya tindakan nyata, tidak mungkin suatu perbuatan dikualifikasi sebagai tindak pidana.
- b. Bersifat Melawan Hukum (*Onrechtmatig*), syarat kedua adalah bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, yaitu

³⁸ Suryanto, E, 2020, Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, hlm. 114-126

bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku di negara. Melawan hukum di sini bisa dalam arti formil (secara eksplisit dilarang oleh undang-undang) maupun materil (bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat).

c. Dapat Dipertanggungjawabkan kepada Pelakunya (*Criminal Responsibility* atau *Schuld*), suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, artinya pelaku berada dalam kondisi mampu bertanggung jawab secara hukum saat melakukan perbuatan tersebut. Ini berarti pelaku memiliki kesadaran dan kehendak bebas serta tidak berada dalam keadaan cacat kejiwaan, mabuk berat tanpa disengaja, atau masih di bawah umur dengan batasan tertentu.

d. Diatur dalam Undang-Undang Pidana dan Diancam dengan Sanksi (Legalitas), syarat keempat, perbuatan tersebut harus secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana dan diancam dengan pidana. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana: "*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*"

("Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mendahuluinya"). Artinya, suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila: Sudah diatur sebelumnya dalam undang-undang; Telah

jelas unsur-unsur perbuatannya; Telah ditentukan sanksi pidananya (pidana penjara, denda, dll).

3. Klasifikasi Tindak Pidana

Tindak pidana (delik) dalam sistem hukum pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria untuk memudahkan pemahaman, penegakan hukum, dan penjatuhan sanksi. Klasifikasi ini penting karena mempengaruhi aspek yuridis seperti bentuk pertanggungjawaban, proses penyidikan, hingga jenis hukuman yang dijatuhkan. Adapun klasifikasi tersebut meliputi:³⁹

a. Berdasarkan sifatnya

- 1) Tindak Pidana Biasa, tindak pidana biasa merupakan jenis tindak pidana yang secara umum dikenal dan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan ini dianggap melanggar ketertiban umum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Contoh: Pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Ciri utama: Tidak memerlukan peraturan khusus di luar KUHP untuk mengaturnya.
- 2) Tindak Pidana Khusus, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP karena memiliki karakteristik tersendiri, seperti pelaku tertentu,

³⁹ Ibid

alat bukti khusus, dan prosedur hukum yang berbeda. Contoh: Korupsi (diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), Tindak pidana narkoba (UU No. 35 Tahun 2009), Tindak pidana HAM berat (UU No. 26 Tahun 2000). Ciri utama: Memiliki pengaturan khusus yang sering kali memuat sistem pembuktian yang berbeda, seperti dalam kasus gratifikasi.

b. Berdasarkan Berat Ringan nya

1) Kejahatan (*Misdriif*), kejahatan adalah perbuatan melawan hukum yang memiliki bobot berat, karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang esensial dalam masyarakat. Jenis ini umumnya menimbulkan korban dan dampak sosial luas. Contoh: Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan. Ciri-ciri: Menimbulkan keresahan atau kerugian besar, memerlukan niat jahat (*mens rea*), dan dapat dikenakan pidana berat seperti penjara bertahun-tahun atau hukuman mati.

2) Pelanggaran (*Overtreding*), pelanggaran adalah tindak pidana ringan yang tidak selalu menimbulkan kerugian secara langsung, dan biasanya menyangkut ketidaktertiban administratif atau peraturan daerah. Contoh: Tidak membawa SIM saat berkendara, membuang sampah sembarangan, pelanggaran jam malam. Ciri-ciri: Tidak

memerlukan niat jahat (*culpa* bisa cukup), sanksi pidana biasanya berupa denda atau kurungan ringan.

c. Berdasarkan Subjek Hukumnya

- 1) Tindak Pidana oleh Orang Perseorangan, jenis ini dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum. Mayoritas tindak pidana yang terjadi termasuk dalam kategori ini. Contoh: Seorang individu mencuri barang di toko (pencurian individu), penipuan oleh satu orang (Pasal 378 KUHP).
Pertanggungjawaban hukum: Berdasarkan prinsip *individual liability*, pertanggungjawaban sepenuhnya pada pelaku.
- 2) Tindak Pidana oleh Korporasi (*Corporate Crime*), korporasi atau badan hukum juga dapat menjadi subjek tindak pidana. Dalam hal ini, perbuatan pidana dilakukan oleh pengurus atau atas nama badan usaha. Contoh: Perusahaan membuang limbah beracun ke sungai (melanggar UU Lingkungan Hidup), Manipulasi laporan keuangan perusahaan (tindak pidana korupsi atau perbankan). Pertanggungjawaban hukum: Tanggung jawab dapat dibebankan kepada korporasi sebagai entitas maupun pengurus yang mewakili korporasi.

Menurut Pasal 118 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), korporasi dapat dikenakan pidana berupa

denda, perampasan keuntungan, hingga pencabutan izin usaha.

4. Definisi Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan yang paling umum terjadi di masyarakat. Secara umum, pencurian dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pula. Unsur utama dari tindak pidana ini meliputi: adanya perbuatan mengambil, objek berupa barang, kepemilikan oleh orang lain, dilakukan secara melawan hukum, serta adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah.⁴⁰

Dalam hukum positif Indonesia, definisi pencurian dapat ditemukan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Dari rumusan tersebut, tampak jelas bahwa unsur melawan hukum dan maksud untuk memiliki menjadi aspek krusial dalam pembuktian suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencurian. Tidak hanya sebatas

⁴⁰ Rahayu, D., & Firmansyah, M, 2021, Unsur dan bentuk tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, hlm. 145-158.

pada pengambilan fisik barang, tetapi juga mencakup niat jahat (*mens rea*) yang menunjukkan adanya kehendak untuk menguasai barang secara tidak sah.

5. Unsur-Unsur Pidana Pencurian

Agar seseorang dapat dikenakan pidana atas tindak pencurian, maka harus terpenuhi keempat unsur utama yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu:⁴¹

- a. Mengambil Barang (*Weghnemen*), unsur pertama ini menyangkut adanya tindakan aktif dari pelaku berupa “mengambil” suatu barang. “Mengambil” dalam konteks ini diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempat semula (di bawah kekuasaan atau penguasaan orang lain) ke tempat lain, di mana pelaku memiliki kendali atas barang tersebut. Ciri utama: Tindakan ini bersifat fisik, nyata, dan menyebabkan hilangnya kekuasaan pemilik terhadap barang tersebut.
- b. Barang Tersebut Milik Orang Lain, Seluruhnya atau Sebagian, unsur kedua menunjukkan bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku, melainkan milik orang lain, baik seluruhnya maupun hanya sebagian. "Seluruhnya": Barang sepenuhnya berada dalam kepemilikan orang lain. "Sebagian":

⁴¹ Sianturi, S. R, 2008, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 590.

Misalnya dalam kasus warisan yang belum dibagi, harta milik bersama, atau barang pinjaman yang belum dikembalikan.

- c. Dengan Maksud untuk Dimiliki (*Oogmerk van Toeëigening*), unsur ketiga bersifat psikologis atau berkaitan dengan niat pelaku. Tindakan pengambilan barang dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara pribadi, atau dengan kata lain, menganggap barang tersebut sebagai miliknya sendiri. Jika pengambilan dilakukan untuk alasan lain, seperti hanya ingin meminjam sebentar atau main-main tanpa niat memiliki, maka unsur ini bisa diperdebatkan.
- d. Dengan Cara Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*), unsur ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, yaitu tanpa hak, tanpa izin, atau melanggar norma hukum yang berlaku. Makna "melawan hukum": Bertentangan dengan hak milik; Bertentangan dengan perjanjian; Bertentangan dengan norma sosial atau kebiasaan. Jika tindakan dilakukan dengan izin dari pemilik atau dalam keadaan darurat yang dibenarkan hukum (misalnya untuk menyelamatkan nyawa), maka unsur ini tidak terpenuhi.

6. Jenis-Jenis Pencurian Dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya mengatur tindak pidana pencurian dalam bentuk umum (biasa), tetapi juga memberikan pengaturan terhadap beberapa bentuk khusus

pencurian yang mengandung unsur pemberatan atau dilakukan dalam kondisi tertentu. Pengelompokan ini penting untuk membedakan tingkat keseriusan tindak pidana serta memberikan dasar hukum yang berbeda dalam penjatuhan pidana.⁴² Berikut ini adalah jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHP:

Jenis Pencurian	Pasal KUHP	Keterangan
Pencurian biasa	Pasal 362	Merupakan bentuk paling dasar dari pencurian, yaitu mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum untuk dimiliki secara melawan hukum.
Pencurian dengan pemberatan	Pasal 363	Terdapat kondisi tertentu yang memberatkan, seperti dilakukan di malam hari, oleh dua orang atau lebih, dengan cara memanjat, menjebol, dsb.
Pencurian dengan kekerasan/ancaman (perampokan)	Pasal 365	Pencurian disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik sebelum, saat, maupun sesudah pencurian untuk mempermudah atau melarikan diri.
Pencurian dalam keluarga	Pasal 367	Dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga sendiri. Dalam kasus ini, penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada

⁴² Rahayu, D., & Firmansyah, M, 2021, Unsur dan bentuk tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, hlm. 145-158.

		pengaduan korban.
--	--	-------------------

7. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan salah satu unsur esensial agar seseorang dapat dijatuhi pidana atas suatu perbuatan. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai dari terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana secara objektif, tetapi juga menekankan adanya unsur kesalahan (*schuld*) sebagai syarat subjektif. Dengan kata lain, seseorang baru dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, serta tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar. Unsur Pertanggungjawaban Pidana:⁴³

- a. Kesalahan (*Schuld*), kesalahan dalam hukum pidana terdiri dari dua bentuk utama, yaitu:

- 1) Kesengajaan (*dolus*), kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang dengan sadar dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana serta akibat dari perbuatan itu. Dalam konteks pencurian, kesengajaan muncul ketika pelaku secara sadar mengambil barang milik orang lain dengan

⁴³ Pujileksono, B., & Siregar, D, 2022, Penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal UWP*, Vol. 5, No. 1, hlm. 60-75.

maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Kesengajaan dapat berbentuk:

- Dolus directus: benar-benar bertujuan untuk mencuri;
- Dolus indirectus: menyadari akibat bisa timbul namun tetap dilakukan;
- Dolus eventualis: menerima kemungkinan terjadinya akibat pencurian.

2) Kelalaian (*culpa*), kelalaian adalah sikap kurang hati-hati atau lalai sehingga menyebabkan suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Namun dalam tindak pidana pencurian, kelalaian jarang menjadi dasar, karena pencurian adalah tindak pidana yang umumnya memerlukan niat dan kesengajaan. Meskipun demikian, dalam beberapa peristiwa (misalnya pencurian karena pengaruh hipnotis atau ikut-ikutan), pembuktian culpa bisa relevan dalam menganalisis tanggung jawab pidana pelaku sekunder.

b. Kemampuan Bertanggung Jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), selain adanya kesalahan, pelaku juga harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum. Orang yang tidak dapat membedakan antara yang benar dan salah karena gangguan jiwa, misalnya, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

- c. Tidak Adanya Alasan Pembenaar dan Pemaaf, pertanggungjawaban pidana gugur apabila terdapat: Alasan pembenaar (misalnya: pembelaan terpaksa sesuai Pasal 49 KUHP); Alasan pemaaf (misalnya: gangguan jiwa, keadaan darurat, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral).

Penerapan dalam Kasus Pencurian, dalam kasus pencurian, kesengajaan dan niat untuk memiliki barang secara melawan hukum menjadi kunci utama. Penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa pelaku secara sadar dan aktif melakukan pengambilan barang milik orang lain serta memiliki kehendak untuk menjadikan barang itu sebagai miliknya sendiri. Jika unsur ini tidak dapat dibuktikan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan, walaupun unsur objektif perbuatan telah terpenuhi.

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Definisi Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu mekanisme yang terstruktur, sistematis, dan menyeluruh yang terdiri atas serangkaian proses hukum yang saling berkaitan dan melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum, di antaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang masing-masing memiliki peran, tugas, dan fungsi tersendiri dalam penanganan tindak pidana. Sistem ini bertujuan untuk menangani suatu peristiwa pidana

secara utuh, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan guna menemukan dan menetapkan tersangka, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan dan pengadilan untuk memperoleh kebenaran hukum, hingga pelaksanaan putusan pidana terhadap terpidana.⁴⁴

Secara konseptual, sistem peradilan pidana dipahami sebagai suatu sistem terpadu (*integrated criminal justice system*), di mana seluruh komponen yang terlibat bekerja dalam satu kesatuan proses yang ditujukan untuk menegakkan hukum pidana secara adil, efisien, dan proporsional, serta mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga bagi korban, saksi, dan masyarakat umum. Dalam sistem ini, setiap institusi tidak berdiri sendiri secara terpisah, melainkan saling terhubung dan saling memengaruhi satu sama lain, baik secara substansi hukum, kewenangan prosedural, maupun dalam hal pelaksanaan teknis penegakan hukum.⁴⁵

Dengan demikian, sistem peradilan pidana berfungsi bukan hanya sebagai sarana penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai alat pengendalian sosial formal yang berperan penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sistem ini menekankan pada prinsip akuntabilitas, keadilan prosedural (*due process of law*), efisiensi, serta

⁴⁴ Sihombing, B, 2020, Implementasi Sistem Peradilan Pidana Restoratif Justice di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, hlm. 122-135

⁴⁵ Ibid.

penghormatan terhadap asas legalitas dan kepastian hukum, sehingga kehadirannya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum.

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian mekanisme hukum yang melibatkan institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang bekerja secara terpadu untuk menangani perkara pidana. Tujuan dari sistem ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung unsur restoratif dan rehabilitatif. Secara umum, terdapat beberapa tujuan utama sistem peradilan pidana:⁴⁶

- a. Menegakkan Hukum dan Keadilan, tujuan fundamental dari sistem peradilan pidana adalah menjamin tegaknya supremasi hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Ini mencakup upaya untuk: Memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan sesuai ketentuan hukum; Mencegah praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*); Mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kesetaraan di hadapan hukum.
- b. Melindungi Masyarakat dari Kejahatan, sistem peradilan pidana berfungsi sebagai alat perlindungan masyarakat (*social defense*) dari ancaman dan gangguan tindak kejahatan. Dengan

⁴⁶ Yudha, H. S, 2023, Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia: Pendekatan sistem terpadu dalam penegakan hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 15, No. 1, hlm. 45-60.

menangkap, menuntut, dan menghukum pelaku kejahatan, sistem ini menjaga stabilitas sosial dan keamanan publik.

- c. Memberikan Efek Jera (*Deterrent Effect*) kepada Pelaku, salah satu fungsi penting dari sistem pidana adalah memberikan efek jera, baik kepada pelaku (efek jera individual) maupun kepada masyarakat luas (efek jera umum). Efek jera individual (*special deterrence*): Mencegah pelaku melakukan kejahatan kembali setelah menjalani hukuman. Efek jera umum (*general deterrence*): Mencegah masyarakat lain melakukan perbuatan yang sama karena mengetahui adanya konsekuensi hukum.
- d. Merehabilitasi Pelaku agar Dapat Kembali ke Masyarakat, sistem peradilan pidana modern tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada upaya rehabilitasi pelaku agar dapat kembali hidup secara normal di tengah masyarakat setelah menjalani hukuman.
- e. Membantu Korban Memperoleh Keadilan dan Perlindungan, sistem peradilan pidana juga harus memfasilitasi akses keadilan bagi korban kejahatan, yang selama ini sering diabaikan dalam pendekatan retributif.

3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana yang adil, efisien, dan bermartabat harus dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam setiap tahap proses

pidana: mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjamin hak-hak pelaku, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.⁴⁷

- a. Asas Due Process of Law (Proses Hukum yang Adil dan Layak), asas ini menuntut bahwa setiap proses hukum harus dilakukan secara adil, terbuka, objektif, dan sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum. Artinya, tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Asas Legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege*), asas ini melindungi warga negara dari kriminalisasi yang sewenang-wenang dan menjamin kepastian hukum. Tidak boleh ada pidana tanpa dasar hukum yang jelas dan berlaku terlebih dahulu (tidak berlaku surut).
- c. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*), setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan diadili atas suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- d. Asas Proporsionalitas antara Perbuatan dan Hukuman, asas ini menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sepadan

⁴⁷ Tampi, R., Worang, E. N., & Mohede, N, 2021, Prinsip yang adil dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 7, hlm. 217-230.

atau berimbang dengan tingkat kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, dan keadaan pelaku.

- e. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, ketiga asas ini dikenal sebagai trilogi tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dan dijadikan landasan dalam setiap kebijakan hukum pidana.

4. Alur Proses dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses hukum yang saling terintegrasi untuk menangani suatu perkara pidana dari awal sampai akhir. Proses ini melibatkan sejumlah institusi penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Setiap tahap memiliki mekanisme, tujuan, dan kewenangan yang berbeda. Secara umum, alur proses dalam sistem peradilan pidana meliputi:⁴⁸

- a. Penyelidikan, dilakukan oleh: Kepolisian (Penyidik atau Penyidik Pembantu). Penyelidikan adalah tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah peristiwa tersebut layak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

⁴⁸ Wibowo, A, 2020, Lembaga Pemasyarakatan dan Pelaksanaan Putusan Pidana di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 12, No. 4, hlm. 72-83.

- b. Penyidikan, dilakukan oleh: Kepolisian, dan dalam beberapa hal dibantu instansi lain (misalnya PPNS). Penyidikan merupakan proses lanjutan dari penyelidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti agar membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
- c. Penuntutan, dilakukan oleh: Jaksa Penuntut Umum. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, disertai tuntutan pidana terhadap terdakwa berdasarkan bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan.
- d. Pemeriksaan di Pengadilan, dilakukan oleh: Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Pemeriksaan di pengadilan merupakan tahap utama dalam proses peradilan pidana di mana hakim akan memeriksa, menilai, dan memutus perkara berdasarkan alat bukti, keterangan terdakwa, dan pembelaan dari penasihat hukum.
- e. Putusan Pengadilan, ditetapkan oleh: Majelis Hakim. Jenis Putusan: Bebas (vrijspraak): Tidak terbukti melakukan tindak pidana; Lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging): Perbuatan terbukti tapi bukan pidana; Terbukti bersalah (veroordeling): Dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. Putusan yang dijatuhkan bisa berupa pidana penjara, pidana denda, pidana mati, pidana percobaan, atau tindakan lain seperti rehabilitasi.

- f. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi), dilakukan oleh: Jaksa selaku eksekutor utama. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka jaksa melakukan eksekusi putusan pengadilan sesuai isi putusan: Jika dijatuhi pidana penjara → dikirim ke Lapas, Jika dijatuhi pidana denda → dilakukan pemungutan, Jika dijatuhi rehabilitasi → dirujuk ke lembaga terkait, Jika dibebaskan → segera dilepaskan.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Pencurian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian dikenal dengan istilah *as-sariqah* (السَّرِقَة), yang berasal dari kata kerja *saraqa* (سَرَقَ), yang berarti mengambil sesuatu secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, dari milik orang lain tanpa izin dan tanpa hak yang sah. Pengambilan tersebut dilakukan secara curang dan tersembunyi, sehingga berbeda dari bentuk pengambilan lain yang dilakukan secara terang-terangan atau disertai kekerasan.⁴⁹

Pencurian dalam hukum Islam bukan hanya persoalan mengambil benda atau harta orang lain, melainkan merupakan tindakan yang mengandung pelanggaran terhadap hak milik, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta melanggar perintah Allah SWT dalam menjaga hak-hak sesama manusia.

⁴⁹ Al-Azami, M. M, 2003, *The Concept of Theft in Islamic Criminal Law: Its Definition and Punishment*. Islamic Studies Journal, Vol. 42, No. 1, hlm. 89-110.

Bahwa dalam perspektif fiqih jinayah (hukum pidana Islam), as-sariqah memiliki cakupan dan unsur-unsur khusus yang membedakannya dari bentuk-bentuk kejahatan terhadap harta lainnya. Tidak semua bentuk pengambilan harta orang lain otomatis disebut “sariqah”, karena hukum Islam memiliki klasifikasi yang jelas terhadap jenis tindak pidana harta:⁵⁰

- Ghashb (صَبَالْغ) – pengambilan barang milik orang lain secara paksa atau terang-terangan, tanpa sembunyi-sembunyi.
- Ghabn – penipuan dalam transaksi jual beli atau penyalahgunaan ketidaktahuan pihak lain.
- Hirabah (الحرابة) – perampokan atau pembegalan, dilakukan dengan kekerasan dan teror di jalanan.
- Khiyanah – penggelapan atau pengkhianatan amanah, seperti mencuri dari titipan.

Dengan demikian, as-sariqah adalah kejahatan dengan ciri khas tersendiri, yaitu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, terhadap harta yang disimpan dengan aman oleh pemiliknya.

2. Dasar Hukum Pencurian dalam Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian (as-sariqah) merupakan salah satu jarimah hudud, yaitu jenis kejahatan yang

⁵⁰ Ibid.

sanksinya telah ditetapkan secara tegas dan tetap oleh syariat. Karena itu, dasar hukumnya bersumber langsung dari wahyu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, serta diperkuat oleh ijma' (kesepakatan ulama).⁵¹

a. Al-Qur'an

Allah SWT secara tegas menetapkan hukum terhadap pelaku pencurian dalam firman-Nya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan, dan sebagai sanksi dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Maidah: 38)

Ayat ini menjadi landasan utama hukum hudud bagi tindak pidana pencurian. Terdapat beberapa poin penting dalam ayat ini:

- 1) Kesetaraan hukum: Ayat tersebut menyebutkan secara eksplisit bahwa laki-laki dan perempuan dikenai sanksi yang sama, menegaskan prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam penegakan hukum Islam.
- 2) Potong tangan: Merupakan bentuk sanksi fisik yang mencerminkan kejahatan serius terhadap hak milik. Namun, pelaksanaannya dibatasi oleh syarat-syarat tertentu agar tidak sewenang-wenang.

⁵¹ Ghoffar Ismail, 2006, Konsep Sariqah (Pencurian) dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, *Laporan Penelitian Reguler Dosen*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3) Hikmah sanksi: Disebutkan bahwa sanksi ini adalah balasan yang setimpal serta hukuman dari Allah, yang mengandung unsur keadilan ('adl), ketegasan ('azamah), dan kebijaksanaan (hikmah).

Ayat ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan filosofi perlindungan hak milik sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah (tujuan syariat), yaitu menjaga harta (hifz al-mal).

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Penerapan hukum pencurian dalam praktik kenegaraan dan sosial juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis shahih. Salah satu hadis yang paling terkenal adalah: "Sesungguhnya telah binasa umat-umat sebelum kamu, karena apabila orang mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi jika orang lemah yang mencuri, mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan beberapa nilai penting dalam hukum pidana Islam:

1) Keadilan universal: Hukum tidak membedakan status sosial. Baik rakyat biasa maupun keluarga pemimpin

(bahkan putri Nabi sekalipun) tetap tunduk pada hukum yang sama.

2) Integritas penegak hukum: Rasulullah SAW menunjukkan bahwa pemimpin harus menjadi teladan dalam keadilan, tidak boleh melakukan diskriminasi atau penyimpangan hukum demi kepentingan pribadi.

3) Penguatan prinsip supremasi hukum (rule of law): Hukum Allah harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sebagai pilar tegaknya masyarakat Islam yang adil dan bermoral.

c. Ijma' dan Pendapat Ulama

Mayoritas ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat (ijma') bahwa hukum potong tangan berlaku dalam kasus pencurian yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti:

- 1) Harta yang dicuri mencapai nishab (ambang minimal);
- 2) Diambil dari tempat penyimpanan yang sah (hirz);
- 3) Dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa paksaan.

Sanksi potong tangan bukan bertujuan untuk menyiksa, melainkan menciptakan keadilan, mencegah kejahatan, dan menjaga stabilitas sosial. Bahkan, dalam banyak kasus, Islam lebih mendorong pada pengampunan (afw) dan taubat, jika

pelaku mencuri karena keterpaksaan atau menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh.

3. Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, tidak setiap tindakan mengambil barang milik orang lain secara otomatis digolongkan sebagai pencurian (as-sariqah) yang dikenai hudud (sanksi tetap seperti potong tangan). Agar suatu perbuatan memenuhi syarat sebagai jarimah hudud jenis sariqah, maka harus terpenuhi unsur-unsur tertentu secara kumulatif. Berikut adalah unsur-unsur pencurian yang dikenai had menurut hukum Islam:⁵²

- a. Pelaku Berakal Sehat dan Baligh, pelaku haruslah seorang yang telah baligh (dewasa secara syar'i) dan berakal sehat (tidak gila atau dalam keadaan tidak sadar). Hal ini berdasarkan prinsip umum dalam hukum Islam bahwa pertanggungjawaban pidana (mukallaf) hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi unsur kedewasaan dan akal. Jika anak-anak atau orang gila mencuri, maka mereka tidak dikenai hukuman hudud, melainkan hanya dapat dikenai hukuman pendidikan atau ta'zir yang sifatnya lebih ringan dan fleksibel.
- b. Harta yang Dicuri Bernilai dan Halal, barang yang dicuri harus merupakan harta yang bernilai menurut syariat, dan bukan barang yang haram secara zatnya (seperti minuman keras, babi,

⁵² Basyir, A. A, 2001, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 42.

atau barang curian milik umum). Harta juga harus merupakan hak milik sah orang lain, bukan milik bersama atau milik pelaku sendiri.

- c. Diambil dari Tempat Penyimpanan yang Aman (Hirz), syarat penting lainnya adalah harta tersebut diambil dari tempat yang layak disebut tempat penyimpanan aman atau hirz, seperti rumah, toko terkunci, brankas, atau tempat penyimpanan yang secara umum dimaklumi sebagai tempat penjagaan harta. Jika seseorang mengambil barang yang diletakkan sembarangan di tempat umum tanpa penjagaan, maka perbuatannya bisa saja tidak termasuk dalam pencurian yang dikenai hudud, karena unsur "hirz" tidak terpenuhi.
- d. Dilakukan Secara Sembunyi-sembunyi (Khufyah), pencurian harus dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya, serta secara rahasia (sirriyyah). Perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan (seperti merampas atau merampok) tidak dikategorikan sebagai pencurian (sariqah), melainkan bisa masuk kategori jarimah lain seperti ghashb (perampasan) atau hirabah (perampokan dengan kekerasan). Tindakan seperti merampok di jalan raya, walaupun mengambil paksa, bukan termasuk pencurian dalam makna sariqah, dan bisa dikenai hukuman berbeda.

- e. Nilai Barang yang Dicuri Mencapai Nishab, pencurian hanya dikenai hudud jika nilai harta yang dicuri mencapai nishab, yaitu ambang batas minimal. Menurut mayoritas ulama, nishab sariqah adalah $\frac{1}{4}$ dinar atau setara dengan $\pm 1,062$ gram emas (dengan kadar dan harga emas murni sesuai kondisi lokal saat ini). Jika barang yang dicuri nilainya di bawah nishab, maka tidak dikenai hudud, tetapi hanya hukuman ta'zir.
- f. Tidak Ada Unsur Syubhat (Keraguan), dalam kasus pencurian yang akan dikenai hudud, tidak boleh ada syubhat, yaitu segala bentuk keraguan hukum atau keraguan fakta yang bisa menyebabkan ketidakpastian.

4. Sanksi Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

Dalam sistem hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian (jarimah sariqah) memiliki dua bentuk sanksi utama, yaitu hudud dan ta'zir, tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat tertentu.⁵³

- a. Hukuman Hudud, hudud merupakan jenis hukuman tetap (definitif) yang ditetapkan oleh syariat secara eksplisit, dan tidak boleh diganti atau diubah oleh manusia. Dalam konteks pencurian, jika semua unsur dan syarat sariqah terpenuhi secara sempurna (seperti baligh, berakal, barang bernilai, adanya hirz, nishab, dan tidak ada syubhat), maka dikenakan hukuman hudud berupa:

⁵³ Ahmad Syarbaini, 2022, Ta'zir dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Hukuman Pendidikan atas Maksiat. *Jurnal Tahqiqat*, Vol. 18, No. 1, hlm. 45-62.

- 1) Potong Tangan Kanan (Pertama Kali Mencuri). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai sanksi dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
- 2) Potong Tangan Kiri (Jika Mengulangi). Menurut sebagian ulama seperti mazhab Hambali dan sebagian Syafi'iyah, apabila seseorang telah dipotong tangan kanannya karena mencuri dan mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka hukuman kedua adalah pemotongan tangan kirinya.
- 3) Pidana Lebih Berat Jika Terus Mengulangi. Jika pencurian dilakukan berkali-kali setelah pemotongan tangan kanan dan kiri, sebagian ulama berpendapat bahwa pelaku dapat dijatuhi: Penjara seumur hidup, Pengasingan, atau Bahkan hukuman mati, terutama jika perbuatannya mengancam keamanan umum dan ketertiban masyarakat.
- 4) Prinsip Darurat dan Penangguhan Hudud. Meskipun hudud bersifat tetap, namun penerapannya harus memenuhi asas keadilan dan kemanusiaan. Dalam kondisi tertentu seperti kelaparan ekstrem, bencana, atau darurat sosial, pelaksanaan hudud dapat ditangguhkan atau dibatalkan untuk menghindari kezaliman. Sebagaimana dalam kaidah

fikih: "Idra'ul hudud bisy-syubhat" (Tolaklah hukuman hudud jika terdapat syubhat/keraguan).

- b. Hukuman Ta'zir, jika perbuatan pencurian tidak memenuhi syarat-syarat hudud (misalnya nilai barang di bawah nishab, tidak diambil dari tempat aman, atau ada keraguan/syubhat), maka pelaku dikenai hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang jenis dan beratnya ditentukan oleh penguasa atau hakim, tergantung pada tingkat kejahatan, kondisi pelaku, serta dampaknya terhadap masyarakat. Tujuannya adalah: Menegakkan keadilan, Memberikan efek jera, Mendidik pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya.

Jenis-Jenis Hukuman Ta'zir, bentuk hukuman ta'zir dapat bervariasi, antara lain: Cambuk ringan, sesuai kebiasaan lokal; Denda finansial (gharamah); Penjara atau kurungan sementara; Nasihat, peringatan, atau publikasi pelaku; Pengasingan sosial dalam waktu tertentu.

- c. Kewenangan Hakim, dalam hukum Islam, hakim memiliki otoritas dan kebijaksanaan luas dalam menetapkan ta'zir, dengan mempertimbangkan: Motif pelaku (apakah karena kebutuhan atau keserakahan), Usia dan kondisi mental pelaku, Dampak sosial dari kejahatan, Rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku.

Dengan demikian, ta'zir bersifat dinamis dan adaptif, serta memberikan ruang besar bagi penerapan keadilan kontekstual dalam masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Indonesia pada umumnya telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini secara tegas mengarahkan agar setiap proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata menggunakan pendekatan retributif atau pembalasan, melainkan lebih menekankan pada pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan keadaan, perlindungan hak anak, serta perbaikan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Rofiq, A, 2021, Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1, hlm. 27–45.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan UU SPPA telah menjadi acuan normatif dan operasional bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana anak, termasuk kasus pencurian. Proses hukum terhadap anak tidak hanya difokuskan pada pembuktian unsur pidana dan penjatuhan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan tumbuh kembang anak, latar belakang sosialnya, serta kemungkinan untuk dilakukan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal. Penanganan ini dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan anak, Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak.

Kehadiran UU SPPA mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia, dari yang sebelumnya bersifat menghukum menjadi lebih bersifat membina dan mendidik. Penekanan pada keadilan restoratif juga dimaksudkan agar anak yang melakukan kesalahan tidak tercabut hak-haknya sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan. Selain itu, melalui pendekatan ini diharapkan terjadi penyelesaian yang lebih berkeadilan dan berkeprikemanusiaan, baik bagi korban maupun pelaku, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial di masyarakat.⁵⁵

Dengan demikian, UU SPPA tidak hanya menjadi dasar hukum semata, melainkan juga menjadi kerangka kerja etik dan sosial dalam

⁵⁵ Mulyadi, L, 2020, Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 3, hlm. 423–439.

menangani perkara anak. Implementasi dari ketentuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak menciptakan efek traumatik yang dapat merusak masa depan anak, tetapi justru menjadi sarana edukatif dan korektif dalam membentuk perilaku hukum yang bertanggung jawab.

1. Tahapan Penyelesaian Perkara Pencurian oleh Anak

Penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dengan penanganan pelaku dewasa. Proses ini dirancang untuk lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada perlindungan serta pembinaan anak, bukan sekadar penghukuman. Tahapan-tahapan tersebut secara umum meliputi: penyelidikan dan penyidikan, diversi, persidangan, dan pelaksanaan putusan.⁵⁶

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Tahapan pertama dimulai ketika aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menerima laporan atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Pada tahap ini, proses hukum dilakukan secara berhati-hati dan penuh pertimbangan terhadap aspek psikologis dan perkembangan anak.

UU SPPA secara tegas melalui Pasal 23 menyatakan bahwa dalam seluruh proses penyidikan, anak wajib didampingi oleh

⁵⁶ Nurcahyanti, N, 2021, Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, hlm. 85–98.

orang tua, wali, atau kuasa hukum, serta oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Tujuan pendampingan ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan agar anak tidak mengalami tekanan atau perlakuan yang tidak layak selama proses hukum. Beberapa prinsip penting dalam tahap ini antara lain:⁵⁷

- 1) Pemeriksaan dilakukan di ruang khusus anak yang ramah anak dan tidak menimbulkan ketakutan.
- 2) Penyidik dilarang melakukan kekerasan fisik atau psikis, intimidasi, atau tekanan lainnya kepada anak.
- 3) Bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami oleh anak.
- 4) Wajib dibuatkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan penanganan selanjutnya.

Tahap penyidikan ini harus selesai dalam waktu secepat-cepatnya, sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tidak berbelit-belit bagi anak, sebagaimana tercermin dalam semangat keadilan restoratif.

Selain itu, penyidikan terhadap anak harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

⁵⁷ Ibid.

- 1) Non-diskriminatif. Anak harus diperlakukan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, status sosial, atau latar belakang keluarga.
- 2) Peradilan yang cepat dan sederhana. Proses penyidikan harus dilakukan sesegera mungkin, tidak boleh berlarut-larut untuk menghindari tekanan psikologis pada anak.
- 3) Perlakuan manusiawi dan bermartabat. Penyidik dilarang melakukan kekerasan fisik maupun psikis, serta tidak boleh menakut-nakuti atau memaksa anak untuk mengakui perbuatannya.
- 4) Hak untuk membela diri. Anak harus diberi kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan.
- 5) Privasi dan kerahasiaan. Identitas anak harus dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan demi melindungi masa depan anak.

b. Tahap Diversi

Tahap diversi merupakan inti dan ciri khas dari sistem peradilan pidana anak yang berbasis pada prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah yang

melibatkan semua pihak terkait. Tujuan utama dari diversi adalah bukan untuk menghukum anak, tetapi untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, serta mengembalikan anak ke dalam kehidupan sosialnya secara sehat dan bermartabat.⁵⁸

1) Tujuan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi dirancang untuk mencapai berbagai tujuan berikut:

- a) Mencegah stigmatisasi, anak yang berhadapan dengan hukum dihindarkan dari cap sebagai "penjahat".
- b) Menjamin pertumbuhan anak, proses hukum yang keras dapat mengganggu perkembangan psikologis dan sosial anak.
- c) Menyelesaikan konflik secara damai, memberi ruang dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat untuk rekonsiliasi.
- d) Mengembalikan anak ke lingkungan sosial, menghindari penahanan dan menjadikan anak tetap dalam pengawasan yang sehat.

⁵⁸ Syahrani, R, 2022, Diversi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, Vol. 10, No. 1, hlm. 12–25.

- e) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anak, anak diajak memahami dampak perbuatannya dan belajar bertanggung jawab.

2) Tahapan Pelaksanaan Diversi

Diversi dapat dilakukan pada tiga tingkat proses hukum:

Tingkat penyidikan → dipimpin oleh penyidik kepolisian.

Tingkat penuntutan → dipimpin oleh jaksa.

Tingkat pemeriksaan di pengadilan → dipimpin oleh hakim.

Jika diversi tidak berhasil di tingkat penyidikan, maka akan dicoba kembali di tingkat penuntutan atau persidangan. Namun, jika pada salah satu tahapan berhasil, maka proses perkara dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

3) Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Diversi

Diversi dilaksanakan melalui musyawarah kekeluargaan dengan prinsip saling menghormati dan non-diskriminatif, yang dihadiri oleh:

- Anak sebagai pelaku tindak pidana.
- Orang tua atau wali anak.
- Korban dan/atau keluarganya.

- Penyidik, jaksa, atau hakim (tergantung tingkat proses).
- Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan.
- Pekerja sosial profesional, bila diperlukan.
- Kuasa hukum anak.

Semua pihak berperan aktif untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan korban dan tetap menjamin kepentingan anak.

4) Hasil dan Bentuk Kesepakatan Diversi

Kesepakatan hasil diversi disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak serta bentuk kerugian korban. Beberapa bentuk hasil diversi yang lazim, antara lain:

- Pengembalian barang hasil pencurian kepada korban.
- Permintaan maaf tertulis atau lisan dari anak kepada korban, yang dilakukan secara langsung dan tulus.
- Pemberian ganti rugi oleh anak atau orang tuanya kepada korban.

- Kewajiban menjalani pembinaan sosial, pelatihan keterampilan, konseling, atau kerja sosial.
- Larangan mengunjungi tempat tertentu atau bertemu pihak tertentu, jika diperlukan demi rehabilitasi.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani semua pihak dan bersifat mengikat secara hukum. Jika diversi berhasil, maka:

- Tidak ada tuntutan hukum lebih lanjut.
- Proses hukum dihentikan.
- Anak tidak dicatat sebagai pelaku pidana dalam catatan kepolisian.

5) Jika Diversi Gagal Dilaksanakan. Diversi dianggap gagal apabila:

- Tidak tercapai kesepakatan antara anak dan korban.
- Korban menolak penyelesaian di luar pengadilan.
- Anak menolak bertanggung jawab atas perbuatannya.

- Tidak memenuhi syarat hukum (misalnya ancaman pidana di atas 7 tahun atau anak residivis).

Jika diversi gagal, maka proses perkara dilanjutkan ke pengadilan anak dan diperiksa secara formil.

c. Tahap Persidangan

Tahap persidangan merupakan tahapan terakhir dalam sistem peradilan pidana anak apabila upaya diversi tidak berhasil dilakukan atau dinyatakan gagal oleh pihak-pihak terkait. Kegagalan diversi bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:⁵⁹

- Tidak tercapainya kesepakatan antara anak dan korban,
- Korban menolak bentuk penyelesaian damai,
- Anak menolak mengakui perbuatannya,
- Anak merupakan residivis, atau
- Tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun.

Dalam keadaan seperti ini, proses hukum tetap harus berjalan secara formal namun dengan pendekatan berbeda dari peradilan pidana orang dewasa. Prosesnya dilakukan melalui Pengadilan Anak yang memiliki ketentuan hukum tersendiri

⁵⁹ Ibid.

sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

1) Tujuan Utama Persidangan Anak: Membina, Bukan Menghukum

Berbeda dengan peradilan orang dewasa yang menekankan aspek penghukuman dan efek jera (retributif), persidangan anak bertujuan untuk mendidik dan membina anak, dengan harapan anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, sebagaimana diamanatkan dalam: Pasal 3 UU SPPA, yang menyebut bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk: “...menghindarkan anak dari proses peradilan, mencegah anak dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi, serta menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.”

2) Karakteristik Khusus Sidang Anak

Persidangan anak harus memenuhi standar perlakuan khusus untuk menjamin hak anak dan perlindungan terhadap psikologinya. Beberapa ketentuan penting antara lain:

Aspek Persidangan	Ketentuan Khusus
-------------------	------------------

Tertutup untuk umum	Sidang anak harus dilakukan secara tertutup (Pasal 52 UU SPPA), hanya boleh dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti anak, orang tua/wali, penasihat hukum, jaksa, hakim, serta petugas Bapas. Media dan masyarakat umum dilarang hadir untuk menjaga kerahasiaan identitas anak.
Majelis hakim anak	Pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim anak yang telah mengikuti pelatihan khusus. Hakim harus memiliki kepekaan terhadap psikologi dan karakteristik perkembangan anak.
Bahasa ramah anak	Selama persidangan, hakim dan semua pihak wajib menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh anak.
Psikososial anak dipertimbangkan	Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas, yang memuat latar belakang sosial, keluarga, pendidikan, dan kemungkinan rehabilitasi anak.

3) Bentuk Putusan dalam Perkara Anak

Hakim anak memiliki kewenangan yang fleksibel dan variatif dalam menjatuhkan putusan, tidak terbatas pada sanksi pidana, tetapi juga dapat berupa tindakan pembinaan atau rehabilitasi. Putusan dapat dibagi menjadi dua kategori besar:

a) Sanksi Pidana (Pasal 71 UU SPPA)

Sanksi pidana untuk anak bersifat spesifik dan proporsional, serta diutamakan untuk pembinaan:

- Pidana peringatan, berupa teguran secara lisan oleh hakim di persidangan.
- Pidana dengan syarat, yaitu dengan masa percobaan dan pembinaan.
- Pelayanan masyarakat, seperti kerja sosial di tempat umum.
- Pelatihan kerja, agar anak memperoleh keterampilan produktif.
- Pembinaan dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), dengan durasi maksimal setengah dari ancaman pidana untuk orang dewasa.

Contoh: jika pencurian oleh orang dewasa diancam 4 tahun penjara, maka anak hanya dapat dikenakan pembinaan maksimal selama 2 tahun.

b) Tindakan Non-Pidana (Pasal 82 UU SPPA)

Tindakan ini tidak menimbulkan catatan pidana dan bersifat rehabilitatif dan edukatif. Bentuknya antara lain:

- Pengembalian kepada orang tua/wali untuk dibina lebih lanjut.
- Penyerahan kepada negara melalui lembaga sosial, misalnya panti rehabilitasi.
- Perawatan di rumah sakit, jika anak mengalami gangguan jiwa atau ketergantungan narkoba.
- Pendidikan atau pelatihan khusus, bagi anak yang putus sekolah atau tidak memiliki keterampilan.
- Pembinaan moral dan kepribadian, termasuk konseling dan terapi perilaku.

d. Tahap Pelaksanaan Putusan

Tahap pelaksanaan putusan merupakan tahapan akhir dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu saat putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mulai dijalankan oleh instansi terkait. Pelaksanaan ini tidak sekadar eksekusi hukum, tetapi juga mencakup proses pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi anak, sesuai prinsip “*the best interests of the child*” atau kepentingan terbaik bagi anak.⁶⁰

1) Prinsip Pelaksanaan Putusan: Humanis dan Reformatif

⁶⁰ Putra, R. A, 2022, Implementasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 17, No. 1, hlm. 102–117.

Pelaksanaan putusan terhadap anak harus berbeda secara substansial dari pelaksanaan putusan terhadap orang dewasa. Sistemnya harus humanis, edukatif, dan tidak represif, karena tujuan utama dari sistem peradilan anak adalah mendidik, bukan menghukum. Prinsip-prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan putusan:

- a) Prinsip Restoratif: Pelaksanaan putusan harus bertujuan memulihkan hubungan sosial, bukan memperburuk stigma sosial anak.
- b) Prinsip Reformatif: Fokus pada perubahan perilaku anak melalui bimbingan dan pendidikan.
- c) Prinsip Humanis: Tidak boleh ada kekerasan, tekanan fisik atau psikis selama anak menjalani pidana atau tindakan.
- d) Prinsip Non-diskriminatif: Semua anak harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, agama, atau etnis.
- e) Prinsip Partisipatif dan inklusif: Anak dan keluarga harus dilibatkan dalam proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan putusan.

2) Lembaga dan Instansi yang Terlibat

Pelaksanaan putusan terhadap anak melibatkan beberapa lembaga negara dan institusi sosial yang memiliki peran dan fungsi berbeda:

a) Balai Pemasyarakatan (Bapas)

- Berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pidana bersyarat atau tindakan pembinaan.
- Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas melakukan pemantauan berkala terhadap anak dan menyusun laporan perkembangan secara rutin.
- Jika terjadi pelanggaran terhadap syarat pidana bersyarat, Bapas dapat mengusulkan peninjauan ulang kepada hakim.

b) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

- Menjadi tempat pembinaan bagi anak yang dijatuhi pidana penjara.
- Anak dibina melalui program pendidikan formal, pelatihan kerja, konseling psikologis, serta pembinaan karakter.

- Sistemnya lebih menyerupai pendidikan berasrama dibandingkan penjara konvensional.
- LPKA wajib memisahkan anak berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tindak pidana untuk mencegah pengaruh negatif.

c) Dinas Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tindakan non-pidana, seperti: Rehabilitasi, Pendidikan khusus, Pembinaan moral, Perawatan kesehatan jiwa atau pemulihan ketergantungan zat adiktif. Dinas Sosial juga memfasilitasi proses reintegrasi sosial anak setelah selesai menjalani masa pembinaan.

3) Hak-Hak Anak selama Pelaksanaan Putusan

Anak yang menjalani putusan berhak atas perlakuan yang adil, bermartabat, dan menjamin kelangsungan perkembangan kepribadiannya. Hak-hak tersebut antara lain:

- a) Hak atas pendidikan, baik formal (SD/SMP/SMA sederajat) maupun nonformal (pelatihan keterampilan).
- b) Hak atas layanan psikososial, seperti konseling pribadi dan terapi trauma.
- c) Hak atas kunjungan keluarga, untuk menjaga ikatan emosional dan memperkuat dukungan sosial anak.
- d) Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi.
- e) Hak untuk mendapatkan pembinaan agama dan moral, sesuai kepercayaan masing-masing.

Pendekatan restoratif berangkat dari asumsi bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukan hanya pelaku kejahatan, tetapi juga korban dari situasi lingkungan, sosial, maupun keluarga yang tidak kondusif. Dalam banyak kasus pencurian ringan, misalnya, anak melakukan perbuatan melawan hukum karena faktor kemiskinan, keterlantaran, kurangnya pengawasan orang tua, atau dorongan pergaulan negatif. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak semata-mata dilakukan melalui penghukuman, melainkan melalui proses dialogis yang memungkinkan anak menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada

korban, dan memperbaiki kesalahan tersebut tanpa harus melalui proses peradilan formal yang panjang dan berpotensi merusak masa depannya.⁶¹

Secara praktis, pendekatan restoratif diwujudkan dalam mekanisme diversifikasi yang menjadi ciri khas sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi tidak hanya dilihat sebagai kewajiban formal dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, tetapi juga sebagai wujud konkret dari perlindungan hukum terhadap anak. Proses diversifikasi idealnya berlangsung dalam suasana musyawarah kekeluargaan yang partisipatif, melibatkan penyidik, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan (PK), pekerja sosial, orang tua anak, serta korban atau keluarganya. Keterlibatan semua pihak ini penting agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan bagi seluruh pihak.

Lebih lanjut, penyelesaian perkara pencurian melalui pendekatan restoratif juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam prinsip ini, setiap langkah hukum yang diambil terhadap anak wajib mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan fisik, psikis, moral, dan sosial anak. Oleh karena itu, dalam praktiknya, proses hukum tidak boleh menyebabkan trauma atau stigmatisasi, dan sebisa mungkin diarahkan untuk memperkuat integrasi sosial anak, bukan menjauhkannya dari lingkungan yang sehat.

⁶¹ Rukmini, S, 2021, Restorative Justice sebagai Pendekatan Alternatif dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, hlm. 75–92.

Meskipun telah tersedia perangkat hukum yang mendukung pendekatan restoratif, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep keadilan restoratif. Masih terdapat praktik-praktik penyidikan dan penuntutan yang bersifat formalistik dan berorientasi pada pembuktian, bukan pada pemulihan hubungan sosial. Selain itu, fasilitas pendukung seperti ruang ramah anak, pendamping profesional, dan layanan konseling masih belum merata, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Kurangnya dukungan anggaran dan koordinasi antar-lembaga juga menjadi hambatan dalam mewujudkan penyelesaian perkara anak yang berbasis pada prinsip-prinsip perlindungan anak.⁶²

Namun demikian, berbagai inovasi telah dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif. Di beberapa daerah, Pengadilan Anak telah bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan, Dinas Sosial, dan LSM untuk menyelenggarakan mediasi penal berbasis komunitas, memberikan pelatihan keterampilan, dan membangun sistem pemantauan pasca-diversi. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan kemauan politik yang kuat, pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani perkara anak dapat diwujudkan secara nyata.

Dengan demikian, pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak bukan hanya menjadi pilihan normatif, tetapi

⁶² Andriani, S., & Arifin, M, 2021, Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, Vol. 9, No. 2, hlm. 145–160.

sebuah keharusan moral dan konstitusional. Anak sebagai individu yang sedang berkembang membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif agar tidak terjerumus dalam siklus kriminalitas. Penyelesaian perkara yang tidak menekankan pada pemidanaan semata, melainkan pada pembinaan dan pemulihan, menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

B. Efektivitas Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Anak

Dalam sistem hukum pidana modern, keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh seberapa efektif peraturan tersebut diterapkan dalam praktik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan wujud konkret dari upaya negara dalam memberikan sistem hukum yang ramah terhadap anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum anak adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, mengingat jenis tindak pidana ini cukup umum dan sering terjadi akibat faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, atau kurangnya pengawasan orang tua.

Efektivitas UU SPPA dalam menangani kasus pencurian oleh anak perlu dikaji melalui pendekatan yang komprehensif. Tidak hanya dilihat dari berhasil atau tidaknya penyelesaian perkara, tetapi juga melalui

dampak jangka panjang terhadap anak pelaku, korban, dan masyarakat. Indikator efektivitas meliputi aspek preventif (penurunan angka residivisme), aspek rehabilitatif (pemulihan psikologis dan sosial anak), serta aspek restoratif (pemulihan hubungan antara pelaku dan korban). Berikut ini adalah uraian mendalam terkait efektivitas UU SPPA berdasarkan berbagai aspek implementasi dan tantangan yang dihadapi.⁶³

1. Kekuatan dan Keunggulan UU SPPA dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara substansial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana nasional, khususnya dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang bersifat represif dan berorientasi pada pembalasan, UU SPPA hadir sebagai terobosan hukum progresif yang menempatkan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan anak sebagai orientasi utama, bukan semata penghukuman.

Keunggulan UU SPPA terletak pada berbagai aspek normatif dan prinsipil yang mengedepankan pendekatan yang ramah anak dan sesuai dengan standar internasional. Berikut adalah penjelasan lengkap dari sejumlah kekuatan dan

⁶³ Ramadhan, A., & Hastuti, R. D, 2021, Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penanganan Tindak Pidana oleh Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 9, No. 1, hlm. 95–110.

keunggulan mendasar yang menjadikan UU ini sebagai pilar sistem peradilan pidana anak di Indonesia.⁶⁴

a. Pendekatan Restorative Justice sebagai Prinsip Utama

Salah satu kekuatan fundamental UU SPPA adalah adopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai dasar utama penyelesaian perkara anak. Pendekatan ini bukan sekadar aksesori hukum, tetapi telah diletakkan secara normatif dalam Pasal 6 dan Pasal 8 UU SPPA, yang menegaskan bahwa tujuan utama sistem peradilan anak adalah untuk: Mewujudkan keadilan restoratif; Menjamin kesejahteraan anak; Menghindari stigmatisasi dan dampak negatif pemidanaan; Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial anak.

Restorative justice membuka ruang dialog antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, untuk menyelesaikan perkara secara damai dan holistik. Hal ini dilakukan melalui proses musyawarah, permintaan maaf, pemberian ganti rugi, pemulihan hubungan sosial, dan penanaman nilai keadilan, bukan sekadar penjatuhan sanksi. Pendekatan ini terbukti lebih efektif

⁶⁴ Santoso, B, 2020, Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Studi tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 4, hlm. 621–639.

dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan membentuk perilaku anak yang lebih positif.

Dengan menjadikan prinsip restoratif sebagai roh utama, UU SPPA menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan dan membina, terutama terhadap subjek hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan seperti anak-anak.

b. Kewajiban Diversi pada Setiap Tahap Proses Hukum

Keunggulan lain yang sangat signifikan adalah adanya kewajiban pelaksanaan diversi di setiap tahap proses hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar peradilan formal, dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi, trauma, dan efek buruk sistem pemidanaan konvensional.

UU SPPA mengatur bahwa diversi bukan lagi opsi, melainkan suatu kewajiban hukum yang harus diupayakan secara maksimal oleh aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Ini menunjukkan bahwa negara memprioritaskan penyelesaian yang bersifat non-

litigatif dan restoratif, selama syarat-syarat tertentu terpenuhi, yaitu:

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun, dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).

Dalam praktiknya, diversi memberikan ruang kepada anak untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf, memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat. Keberhasilan diversi tidak hanya menyelesaikan perkara tanpa sidang, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk tetap menjalani pendidikan dan pertumbuhan sosial secara normal.

c. Alternatif Sanksi yang Mendukung Perkembangan Anak

UU SPPA juga unggul dalam menyediakan beragam bentuk sanksi alternatif yang bersifat pembinaan dan edukatif, bukan penghukuman represif. Berbeda dengan sistem pidana dewasa yang cenderung mengutamakan pemenjaraan, UU SPPA menawarkan spektrum pidana dan tindakan yang lebih fleksibel dan ramah anak, seperti:

- 1) Pidana peringatan atau teguran resmi;
- 2) Pidana dengan syarat (*conditional sentence*), seperti kewajiban tidak mengulangi perbuatan;
- 3) Pelayanan masyarakat atau kerja sosial;
- 4) Pelatihan kerja atau pembinaan keterampilan;
- 5) Penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hanya sebagai upaya terakhir.

Selain itu, hakim juga dapat menjatuhkan tindakan non-pidana seperti:

- 1) Mengembalikan anak kepada orang tua/wali;
- 2) Penyerahan kepada negara atau lembaga sosial;
- 3) Rehabilitasi medis atau sosial;
- 4) Pendidikan keagamaan atau moral;
- 5) Pembinaan karakter dan disiplin.

Keberadaan alternatif sanksi ini mencerminkan pemahaman bahwa pembedaan terhadap anak harus bersifat proporsional, individual, dan progresif, serta mempertimbangkan usia, latar belakang sosial, serta potensi perbaikan perilaku anak.

d. Perlindungan Hak Anak dalam Proses Hukum

Kekuatan lain dari UU SPPA adalah penjaminan terhadap hak-hak anak secara eksplisit dalam seluruh tahapan proses hukum. Pasal 3 UU SPPA menyatakan

bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas:

- 1) Perlakuan yang manusiawi sesuai martabat dan harkat anak;
- 2) Pelindungan dari tekanan, kekerasan, diskriminasi, dan intimidasi;
- 3) Pendampingan oleh orang tua/wali dan penasihat hukum;
- 4) Pendidikan dan pengembangan pribadi selama proses hukum berjalan;
- 5) Informasi yang jelas dan dapat dipahami sesuai usia dan tingkat kematangan anak;
- 6) Pemeriksaan di ruang ramah anak dengan prosedur yang tidak menakutkan.

Perlindungan ini bukan hanya bersifat formal, tetapi menjadi bagian integral dari semangat sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Hak ini juga memperkuat prinsip non-viktimisasi ulang (*non-revictimization*), yakni memastikan bahwa anak yang telah melakukan kesalahan tidak dijadikan korban dari sistem hukum itu sendiri.

Implementasi prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA juga sejalan dengan standar internasional, terutama Konvensi Hak Anak (CRC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Artinya, UU SPPA tidak hanya kuat dari segi hukum nasional, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam hukum internasional.

Dari keempat keunggulan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa UU SPPA tidak hanya merupakan bentuk pembaruan hukum nasional, tetapi juga representasi dari sistem keadilan pidana anak yang lebih manusiawi, inklusif, dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Keberhasilan implementasi UU SPPA sangat bergantung pada pemahaman yang utuh dari aparat penegak hukum, serta dukungan kelembagaan dan sosial yang memungkinkan prinsip-prinsip ideal dalam undang-undang ini diwujudkan secara nyata dalam praktik hukum di Indonesia.

2. Kendala dalam Pelaksanaan UU SPPA

Meskipun secara normatif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan produk hukum progresif yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan hak anak, realitas di

lapangan menunjukkan bahwa penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan. Kendala tersebut mencakup aspek struktural (kebijakan dan kelembagaan), kultural (nilai dan cara pandang masyarakat), maupun teknis (sumber daya manusia dan sarana prasarana).⁶⁵

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Konsep Diversi dan *Restorative Justice*

Salah satu tantangan utama dalam implementasi UU SPPA adalah resistensi dari masyarakat terhadap konsep diversi dan keadilan restoratif. Banyak pihak terutama korban, keluarga korban, atau tokoh masyarakat masih beranggapan bahwa pelaku kejahatan, meskipun masih anak-anak, tetap harus dijatuhi hukuman pidana yang tegas.⁶⁶

Pandangan ini sering dilatarbelakangi oleh budaya hukum masyarakat yang masih menganut prinsip retributif atau pembalasan, di mana hukuman dianggap sebagai sarana utama untuk menimbulkan efek jera. Dalam konteks ini, pemidanaan dilihat sebagai keharusan moral, bukan sebagai pilihan terakhir setelah alternatif lain ditempuh.

⁶⁵ Nurhayati, S., & Prabowo, T, 2021, Hambatan Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2, hlm. 223–238.

⁶⁶ Andi Muhammad S, 2015, Efektivitas Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 23, No. 3, hlm. 321–334.

Akibatnya, proses diversi yang seharusnya mengedepankan mediasi dan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat seringkali mengalami kebuntuan. Banyak korban menolak untuk berdamai atau memaafkan pelaku karena belum memahami esensi pemulihan (restorasi) sebagai tujuan utama, bukan penghukuman. Minimnya edukasi hukum dan sosialisasi kebijakan menjadi faktor utama mengapa resistensi terhadap pendekatan restoratif masih tinggi di masyarakat.

b. Minimnya Tenaga Profesional Pendukung Proses Diversi

UU SPPA mengamanatkan keterlibatan berbagai pihak profesional seperti Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan psikolog anak dalam proses penanganan perkara anak. Tenaga profesional ini memiliki peran strategis dalam menyusun asesmen sosial, rencana diversi, hingga monitoring pascaputusan.⁶⁷

Namun dalam praktiknya, ketersediaan SDM profesional tersebut masih sangat terbatas, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Banyak Bapas

⁶⁷ Nurini Aprilianda, 2015, Problematika Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm. 89–107.

kekurangan tenaga PK, sehingga satu orang harus menangani beberapa anak secara bersamaan. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas asesmen, membebani kapasitas kerja petugas, dan mengganggu proses pembinaan anak secara individual.

Selain itu, tidak semua kabupaten/kota memiliki psikolog anak atau pekerja sosial yang memahami pendekatan pemulihan berbasis keadilan restoratif. Akibatnya, banyak proses diversi yang terkesan administratif dan formalistik, bukan sebagai forum pemulihan yang mendalam secara psikologis dan sosial.

c. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung

Pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan fasilitas khusus yang sesuai dengan standar perlindungan anak. Namun sayangnya, masih banyak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang belum memenuhi standar minimal.⁶⁸

Keterbatasan sarana prasarana mencakup ruang pemeriksaan anak yang tidak ramah anak, kurangnya ruang konseling atau rehabilitasi, hingga kondisi hunian LPKA yang tidak manusiawi. Beberapa daerah bahkan

⁶⁸ Ibid.

tidak memiliki fasilitas LPKA sendiri sehingga anak harus dikirim ke luar kota, yang berpotensi memutus ikatan sosial dan keluarga mereka.

Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi efektivitas pembinaan, tetapi juga dapat menimbulkan trauma baru bagi anak, yang seharusnya justru dilindungi dan direhabilitasi secara komprehensif.

d. Koordinasi Antar-Lembaga yang Belum Maksimal

Implementasi sistem peradilan pidana anak tidak dapat berjalan secara efektif tanpa koordinasi lintas sektor, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, LPKA, Dinas Sosial, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat sipil. Namun kenyataannya, koordinasi antar lembaga ini masih bersifat sektoral, parsial, dan sering tumpang tindih.⁶⁹

Banyak kasus menunjukkan tidak adanya forum komunikasi rutin atau sistem pelaporan terpadu antara lembaga penegak hukum dengan lembaga sosial. Misalnya, setelah putusan diversi tercapai, tidak semua anak mendapatkan program lanjutan seperti pelatihan keterampilan atau rehabilitasi psikologis karena tidak ada mekanisme tindak lanjut yang jelas. Ini

⁶⁹ Ibid.

menimbulkan kesenjangan antara prinsip hukum dengan realitas implementatifnya.

Lebih lanjut, perbedaan persepsi antar institusi tentang siapa yang paling berwenang dalam menangani anak juga sering menimbulkan tarik menarik kewenangan, yang akhirnya berdampak pada lambatnya penanganan kasus.

3. Evaluasi Efektivitas: Indikator dan Capaian

Evaluasi terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tidak cukup hanya dilihat dari pelaksanaan normatifnya, melainkan juga harus berdasarkan indikator konkret yang menunjukkan dampak nyata dari penerapan prinsip keadilan restoratif. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan UU SPPA dalam melindungi dan membina anak telah tercapai. Berikut beberapa indikator utama dan capaian yang menjadi tolok ukur keberhasilan sistem ini:⁷⁰

a. Penurunan Angka Residivisme Anak

Salah satu indikator paling signifikan dalam menilai efektivitas sistem peradilan pidana anak adalah tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh anak.

Data dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Lembaga

⁷⁰ Handayani, R., & Setiawan, B, 2022, Evaluasi Efektivitas Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52, No. 1, hlm. 45–62.

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menunjukkan bahwa anak-anak yang diproses melalui mekanisme diversi dan menjalani pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan cenderung memiliki tingkat residivisme yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menekankan pada penyadaran, edukasi, serta keterlibatan sosial lebih efektif dalam mengubah perilaku anak pelaku kejahatan. Berbeda dengan sistem pemidanaan konvensional yang justru dapat memperburuk kondisi psikologis anak dan menyebabkan marginalisasi sosial, sistem berbasis restoratif mendorong tumbuhnya kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam diri anak.

b. Pemulihan Psikososial Anak

Efektivitas UU SPPA juga dapat dilihat dari sejauh mana sistem peradilan anak mampu memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak pasca-kejahatan. Pendekatan restoratif yang dijalankan melalui mekanisme diversi memungkinkan anak untuk tidak hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga diberi kesempatan untuk meminta maaf secara

langsung kepada korban dan memperbaiki kesalahan melalui cara-cara yang membangun, seperti kerja sosial, konseling, atau pelatihan keterampilan.

Pemulihan ini memiliki dampak jangka panjang terhadap identitas dan perkembangan anak. Anak tidak merasa dikucilkan atau dicap sebagai "penjahat kecil", melainkan diposisikan sebagai individu yang sedang tumbuh dan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Di sisi lain, keluarga dan lingkungan sosial juga dilibatkan untuk menciptakan atmosfer yang suportif bagi reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

c. Tingkat Kepuasan Korban dan Komunitas

Berbeda dengan sistem konvensional yang seringkali mengabaikan kebutuhan korban, pendekatan dalam UU SPPA justru memberikan ruang dialog antara pelaku dan korban, serta komunitas sebagai pihak yang terdampak. Dalam praktiknya, banyak korban atau keluarganya yang merasa lebih puas ketika dapat berdialog langsung dengan pelaku, menerima permintaan maaf, dan mendapatkan kompensasi secara langsung.

Kepuasan ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap

sistem hukum yang humanis, inklusif, dan solutif. Korban merasa bahwa haknya tidak diabaikan, sementara komunitas melihat bahwa sistem hukum tidak semata-mata menghukum, tetapi juga menyelesaikan akar persoalan dan membangun harmoni sosial.

d. Dukungan Terhadap Reintegrasi Sosial Anak

Efektivitas UU SPPA juga ditunjukkan melalui sejauh mana sistem ini mampu memfasilitasi reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosialnya setelah menjalani proses hukum. Anak yang tidak dikurung di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan, membangun relasi sosial, dan memulihkan hubungan dengan keluarganya.

Program pembinaan di luar lembaga, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan nonformal, dan konseling, terbukti mampu membekali anak dengan kompetensi sosial yang diperlukan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Reintegrasi sosial yang baik ini akan mencegah stigmatisasi dan memperkecil kemungkinan anak kembali ke jalur kriminalitas.

e. Tantangan dalam Penerapan Evaluasi

Meskipun indikator-indikator di atas menunjukkan arah positif, pelaksanaan evaluasi efektivitas masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah kurangnya data terpadu dan sistem pelaporan yang akurat dari lembaga-lembaga terkait seperti Bapas, LPKA, dan aparat penegak hukum lainnya.

Selain itu, belum semua masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan mekanisme restorative justice. Akibatnya, keberhasilan diversi atau pemulihan anak tidak selalu tercatat secara sistematis atau dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Secara umum, indikator-indikator seperti penurunan residivisme, pemulihan psikososial anak, dan tingkat kepuasan korban menunjukkan bahwa UU SPPA memiliki potensi besar dalam mereformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Namun demikian, capaian ini belum sepenuhnya merata secara nasional dan masih bergantung pada dukungan infrastruktur, kualitas SDM, serta penerimaan budaya hukum masyarakat terhadap pendekatan restoratif.

UU SPPA telah memberikan landasan hukum yang kuat dan relevan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak, khususnya melalui penerapan prinsip restorative justice.

Pendekatan ini tidak hanya melindungi anak dari dampak buruk pemidanaan konvensional, tetapi juga berkontribusi pada proses reintegrasi sosial yang lebih sehat. Restorative justice membuka ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara konstruktif dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.

Namun demikian, penerapan yang ideal dari UU SPPA masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Untuk meningkatkan efektivitas implementasinya, dibutuhkan sinergi antar-lembaga, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembenahan struktural dan kultural dalam masyarakat. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat sangat diperlukan agar pendekatan restoratif tidak disalahpahami sebagai bentuk impunitas.

Sebagai instrumen hukum yang berbasis pada perlindungan dan pengembangan anak, UU SPPA perlu terus dikaji dan diperkuat agar mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan tantangan kejahatan anak yang semakin kompleks. Di masa mendatang, UU ini dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang tidak hanya adil, tetapi juga mendidik, melindungi, dan memanusiakan anak.

4. Efektivitas Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau dari Data Kasus Tindak Pidana Pencurian oleh Anak

Dalam menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), tidak cukup hanya berlandaskan pada ketentuan normatif dan mekanisme yang ditawarkan, tetapi juga harus mempertimbangkan data empiris tentang tren kejahatan anak, khususnya pencurian sebagai salah satu tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang periode Januari hingga September 2023, tercatat sebanyak 33 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berperan sebagai pelaku, dan di dalamnya termasuk kasus-kasus pencurian. Meski jumlah ini terkesan kecil secara kuantitatif, kasus yang tercatat oleh KPAI umumnya merupakan kasus yang menonjol, dan belum tentu mencerminkan seluruh kasus pencurian anak di tingkat nasional.⁷¹

Sementara itu, data yang lebih luas disajikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, yang mencatat bahwa dalam periode 2020–2022,

⁷¹ <https://goodstats.id/article/kpai-catat-33-kasus-pelanggaran-hukum-libatkan-anak-di-bawah-umur-qgSMA>, diakses tanggal 7 Agustus 2025 pk. 17.59.

terdapat 2.302 anak sebagai pelaku tindak pidana, dan dari jumlah tersebut, 838 kasus (atau sekitar 36%) merupakan tindak pidana pencurian. Fakta ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan jenis kejahatan terbanyak yang dilakukan oleh anak selama tiga tahun terakhir. Angka tersebut juga memperlihatkan bahwa permasalahan pencurian yang melibatkan anak tidak hanya bersifat insidental, tetapi juga berulang dan sistemik.⁷²

Dari perspektif efektivitas, angka-angka ini menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah UU SPPA telah berhasil menekan tingkat kejahatan anak, khususnya pencurian? Jika melihat tujuan dari UU SPPA, yakni menciptakan sistem peradilan yang ramah anak, mendorong pembinaan daripada penghukuman, dan mengutamakan pemulihan sosial melalui pendekatan keadilan restoratif, maka tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka anak pelaku pencurian dari tahun ke tahun, bahkan menjadi jenis tindak pidana dominan di kalangan anak-anak.

Meskipun secara normatif UU SPPA telah mengatur kewajiban diversi, alternatif sanksi edukatif, dan perlindungan hak anak selama proses hukum, kenyataannya belum semua aparat penegak hukum mampu mengimplementasikan prinsip-

⁷² <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-aeuroemengasuhaeur-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah?utm.com>, diakses tanggal 7 Agustus 2025 pk1 17.56.

prinsip tersebut secara konsisten. Di beberapa daerah, proses diversi tidak berjalan optimal karena korban menolak damai, atau tidak tersedia tenaga profesional yang memadai untuk memfasilitasi mediasi dan pembinaan pasca-putusan. Akibatnya, banyak anak tetap melalui proses peradilan formal dan dijatuhi hukuman, yang justru memperbesar potensi stigmatisasi dan residivisme.

Data kasus pencurian anak yang terus muncul menunjukkan bahwa aspek preventif dari UU SPPA belum kuat. UU SPPA lebih berfokus pada penanganan perkara setelah anak melakukan tindak pidana, namun belum cukup efektif sebagai instrumen pencegahan. Tidak terdapat mekanisme yang secara eksplisit mengatur kewajiban negara atau pemerintah daerah untuk mencegah kenakalan remaja, mendorong pendidikan hukum usia dini, atau melakukan intervensi sosial berbasis komunitas sebelum anak jatuh dalam perilaku menyimpang.

Oleh karena itu, berdasarkan data dari KPAI dan BPHN, dapat disimpulkan bahwa: Penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversi memang telah berjalan dalam beberapa kasus, namun belum menyentuh akar permasalahan secara luas, terutama dalam hal pencegahan pencurian oleh anak dan UU SPPA masih perlu diperkuat dari sisi implementasi teknis, pembinaan aparat, edukasi publik, dan intervensi sosial di

tingkat lokal untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar mampu menurunkan angka kejahatan anak secara signifikan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah dilaksanakan melalui tahapan hukum yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Proses tersebut meliputi tahapan penyelidikan dan penyidikan yang menjamin perlindungan hak anak, upaya diversifikasi sebagai prioritas penyelesaian di luar jalur pengadilan, persidangan yang bersifat non-punitif, serta pelaksanaan putusan yang lebih menekankan pada pembinaan dan rehabilitasi anak. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya sistematis dari negara untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan melindungi anak sebagai subjek hukum yang masih dalam masa perkembangan.
2. Efektivitas penerapan UU SPPA dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak ditunjukkan melalui keberhasilan pelaksanaan diversifikasi, penurunan angka residivisme, dan meningkatnya kesadaran aparat hukum terhadap perlunya perlindungan anak dalam proses hukum. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dihadapkan pada tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, terbatasnya tenaga profesional seperti pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan, serta belum optimalnya fasilitas dan koordinasi antar-lembaga yang terlibat. Oleh karena itu, efektivitas UU SPPA perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan struktural, edukasi

publik, serta sinergi antar aktor penegak hukum dan lembaga perlindungan anak.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU SPPA dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada setiap lembaga terkait (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, dan LPKA) sangat diperlukan, baik melalui pelatihan teknis, pendidikan berkelanjutan, maupun pemahaman mendalam tentang konsep keadilan restoratif dan psikologi perkembangan anak.
2. Perluasan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai konsep diversi dan keadilan restoratif agar korban dan keluarga korban dapat lebih terbuka terhadap proses penyelesaian damai yang ditawarkan oleh sistem peradilan anak. Edukasi ini juga dapat dilakukan melalui media, sekolah, dan tokoh masyarakat.
3. Penambahan jumlah tenaga profesional, seperti pekerja sosial, psikolog anak, dan pembimbing kemasyarakatan, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki layanan yang memadai. Pemerintah daerah didorong untuk bersinergi dengan instansi pusat dan swasta guna menyiapkan SDM yang kompeten di bidang perlindungan anak.
4. Penguatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum dan perlindungan anak, termasuk pelibatan LSM, akademisi, dan tokoh agama, dalam

menyusun kebijakan lokal yang mendukung penerapan UU SPPA secara lebih efektif dan sesuai konteks sosial masyarakat setempat.

5. Revisi kebijakan dan peningkatan anggaran untuk pengembangan fasilitas ramah anak di setiap unit penanganan hukum anak, seperti ruang pemeriksaan anak di kepolisian, ruang mediasi di pengadilan, dan lembaga pembinaan yang lebih layak secara psikososial.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Q.S. Al-Mā'idah ayat 8.

B. Buku

Andi Hamzah, 2005, *Delik-Delik dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Basyir, A. A, 2001, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta.

Ghoffer Ismail, 2006, *Konsep Sariqah (Pencurian) dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, Laporan Penelitian Reguler Dosen*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sianturi, S. R, 2008, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Gunung Mulia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

D. Jurnal

- Ahmad Syarbaini, 2022, Ta'zîr dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Hukuman Pendidikan atas Maksiat. *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 18, No. 1.
- Al-Azami, M. M, 2003, The Concept of Theft in Islamic Criminal Law: Its Definition and Punishment. *Islamic Studies Journal*, Vol. 42, No. 1.
- Andi Muhammad S, 2015, Efektivitas Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 23, No. 3
- Andriani, S., & Arifin, M, 2021, Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, Vol. 9, No. 2.
- Handayani, R., & Setiawan, B, 2022, Evaluasi Efektivitas Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1.
- Hellyn Kristiono dan Nynda Fatmawati Octarina, 2033, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak dan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 3, No. 2.
- Herawati, R, 2020, Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana, 2020, Pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 7.
- Jacob Hattu, 2014, Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2.
- Lubis, F., & Hidayat, I. N. A, 2021, Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy. *Jurnal Innovative*, Vol. 5, No. 2.
- Mulyadi, L, 2020, Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 3.

- Nadine Rayna Salsabila & Isharyanto, 2022, Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial dari Perspektif Hukum Nasional. *Res Publica*, Vol. 6, No. 2.
- Nurlina, Siti, dan Bambang Supriyanto, 2020, Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3.
- Nurcahyanti, N, 2021, Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1.
- Nurhayati, S., & Prabowo, T, 2021, Hambatan Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2.
- Nurini Aprilianda, 2015, Problematika Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Pujileksono, B., & Siregar, D, 2022, Penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal UWP*, Vol. 5, No. 1.
- Putra, R. A, 2022, Implementasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 17, No. 1.
- Ramadhan, A., & Hastuti, R. D, 2021, Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penanganan Tindak Pidana oleh Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 9, No. 1.
- Rahayu, D., & Firmansyah, M, 2021, Unsur dan bentuk tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2.
- Rizal, M., & Sari, D. P, 2023, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja dalam Tindak Pidana Pencurian di Kota Bandung. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14, No. 1.

- Rofiq, A, 2021, Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1.
- Rukmini, S, 2021, Restorative Justice sebagai Pendekatan Alternatif dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 1.
- Santoso, B, 2020, Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Studi tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 4.
- Sari, Dewi P., dan Agus Santoso, 2021, Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tantangan dalam Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 1.
- Sari, Dewi P., dan Agus Santoso, 2022, Pendekatan Kriminologis terhadap Kenakalan Anak: Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian pada Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13, No. 2.
- Sihombing, B, 2020, Implementasi Sistem Peradilan Pidana Restoratif Justice di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2.
- Syahrani, R, 2022, Diversi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, Vol. 10, No. 1.
- Tampi, R., Worang, E. N., & Mohede, N, 2021, Prinsip yang adil dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 7.
- Wibowo, A, 2020, Lembaga Pemasyarakatan dan Pelaksanaan Putusan Pidana di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 12, No. 4.
- Yudha, H. S, 2023, Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia: Pendekatan sistem terpadu dalam penegakan hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 15, No. 1.

E. Internet

Convention on the Rights of the Child (CRC). Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Disahkannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak Menjadi Jaminan Masa Depan Anak," 2016, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTEz>

UNICEF Indonesia, Perlindungan Anak di Indonesia: Mewujudkan Hak dan Kesejahteraan Anak. Jakarta: UNICEF Indonesia. Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/perlindungan-anak>

<https://goodstats.id/article/kpai-catat-33-kasus-pelanggaran-hukum-libatkan-anak-di-bawah-umur-qgSMA>

<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-aeuroemengasuhaur-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah?utm.com>

